



FENOMENA PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF ALQURAN DAN HADITS

Arsal

*Fakultas Syariah LAIN Bukittinggi
e-mail: arsal90@gmail.com*

Diterima: 2 November 2018	Direvisi : 1 Desember 2018	Diterbitkan: 31 Desember 2018
---------------------------	----------------------------	-------------------------------

Abstract

Cases of interfaith marriages in a pluralist population are something that is difficult to stem. This is confirmed by the data obtained in the eighties, there were 825 cases. This phenomenon occurs when the Indonesian people have special regulations regarding marriage, namely Law No. 1 of 1974. It's just that the law does not explicitly explain in this special article the prohibition on marriage. This prohibition on marriage is found in the Compilation of Islamic Law (KHI), precisely Articles 40 and 44. Nevertheless, the marriage still occurs because the government issued its legal umbrella, namely jurisprudence marked by the issuance of a Supreme Court (MA) Decree number: 1400 k / Pdt / 1986 which is considered as a legal policy to anticipate the legal vacuum. Along with that, in the context of Islamic law in Indonesia, there are opinions of scholars / experts who are pro and contra of marriage like this. Based on these problems, the focus of the research in this paper is to find out how this marital status is extracted from the Qur'an and Hadith. This study focuses on library research (library research) by using inductive, deductive, and comparative thinking methods. Furthermore, to find answers in the context of Islamic law, this study uses three approaches as a basis for analysis, namely; First, the Socio-Historical Approach. Second, Content Analysis Approach (content analysis). Third, the fiqh approach (the results of the Normative Legalistic Approach. The results show that the religions that develop and are embraced by the citizens of Indonesia can be positioned as ahl al-kitâb. The marriage laws carried out by Indonesian citizens of different beliefs, both male and female mubah (allowed) during the marriage is fulfilled the inner criterion, namely muhshanat ...

Key Words: *Interfaith-Indonesian marriage, Al-Qur'an and Hadith*

Abstrak

Kasus perkawinan beda agama di Indonesia yang berpenduduk pluralis sesuatu yang sulit untuk dibendung. Hal ini dibuktikan dengan data yang diperoleh di era delapan puluhan terdapat 825 kasus. Fenomena ini terjadi ketika bangsa Indonesia telah mempunyai regulasi khusus tentang perkawinan, yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Hanya saja undang-undang tidak menjelaskan secara tegas dalam pasal khusus tentang larangan perkawinan ini. Larangan perkawinan seperti ini ada dijumpai dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tepatnya Pasal 40 dan 44. Meskipun demikian, perkawinan itu tetap saja terjadi karena pemerintah mengeluarkan payung hukumnya, yakni yurisprudensi yang ditandai dengan keluarnya Surat Keputusan Mahkamah Agung (MA) nomor: 1400 k/Pdt/1986 yang dianggap sebagai kebijakan hukum untuk mengantisipasi kevakuman hukum. Seiring dengan itu, dalam konteks hukum Islam di Indonesia dijumpai pendapat ulama/pakar yang pro dan kontra terhadap perkawinan seperti ini. Berdasarkan permasalahan ini, maka fokus penelitian dalam tulisan ini menemukan bagaimana status perkawinan ini yang digali dari al-Qur'an dan Hadits. Kajian ini menitik beratkan kepada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode berfikir induktif, deduktif, dan komperatif. Selanjutnya untuk menemukan jawaban dalam konteks hukum Islam, maka penelitian ini menggunakan tiga pendekatan sebagai dasar analisis, yaitu; *Pertama*, Pendekatan *Sosio-Historik*. *Kedua*, Pendekatan *Content Analisis* (analisis isi). *Ketiga*, Pendekatan fiqh (*Normative Legalistic Approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa



agama-agama yang berkembang dan dianut oleh warga Indonesia dapat diposisikan sebagai *ahl al-kitāb*. Adapun hukum perkawinan yang dilakukan oleh penduduk Indonesia yang berbeda keyakinan, baik laki-laki maupun perempuan hukumnya *mubah* (boleh) selama yang melangsungkan perkawinan tersebut memenuhi kriteria dalam, yakni *mubshanat*.

Kata Kunci: Perkawinan beda agama- Indonesia- Alquran dan Hadits

Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang penduduknya pluralistik dengan beragam etnis, suku, sosial, agama¹ dan budaya yang berbeda. Hal ini tercermin dari semboyan bangsa Indonesia yaitu *Bhinneka Tunggal Ika* (Persatuan dalam Keragaman). Dalam kondisi keberagaman seperti ini, suatu hal yang sulit dihindari adalah terjadinya interaksi sosial di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda tersebut dan pada akhirnya akan berlanjut pada ikatan perkawinan.

Perkawinan merupakan peristiwa sakral yang sangat penting dalam masyarakat. Dengan hidup bersama, kemudian melahirkan keturunan yang merupakan sendi utama bagi pembentukan negara dan bangsa.² Mengingat pentingnya peranan hidup bersama, pengaturan mengenai perkawinan memang sesuatu yang sangat urgen ditangani oleh negara. Di sini, negara berperan untuk melegalkan ikatan perkawinan yang terjalin antara seorang pria dan wanita dalam kondisi keberagaman serta laju dinamika kehidupan yang sulit dibendung.

Seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat modern, permasalahan yang terjadi semakin kompleks. Berkaitan dengan

perkawinan, belakangan ini sering tersiar dalam berbagai media terjadinya perkawinan yang dianggap problematis dalam kehidupan bermasyarakat, seperti perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama yang masih belum diterima dengan baik oleh masyarakat, biasanya salah satu pihak dari pasangan tersebut berpindah agama atau mengikuti agama salah satu pihak sehingga perkawinannya pun disahkan berdasarkan agama yang dipilih tersebut. Bahkan di tengah-tengah masyarakat, pro-kontra pendapat terjadi sehubungan dengan perkawinan beda agama ini. Salah satu pendapat mengatakan bahwa masalah agama merupakan masalah pribadi sendiri-sendiri³ sehingga negara tidak perlu melakukan pengaturan yang memasukkan unsur-unsur agama. Namun, di pihak lain, ada yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama dilarang oleh agama sehingga tidak dapat diterima.⁴

Selanjutnya, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, telah terjadi perubahan yang signifikan dalam pembentukan hukum dan perundang-undangan, terutama dalam hal penegakan Hak-Hak Asasi Manusia (HAM). Aspek-aspek dalam HAM terus menjadi sorotan masyarakat dunia karena semakin timbul kesadaran bahwa muatannya merupakan bagian inheren dari kehidupan dan jati diri manusia.

¹ Pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No: I/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, sesuai dengan LN RI Tahun 1965 Nomor 3 pada Tanggal 27 Jan 1965 dijelaskan bahwa agama yang dipeluk penduduk Indonesia adalah: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu (Confusius).

² Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 3

³ Lihat <http://bukumonline.com/detail.asp.id=Berita>. (diakses tanggal 7 November 2012)

⁴ Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), h. 17-18



Ketika menyikapi dinamika dan keberagaman keyakinan/kepercayaan dan cultur (budaya) masyarakat yang berbeda, negara Indonesia telah mempunyai sejarah panjang dan juga telah merespon bagaimana kondisi sosial masyarakat ketika menelorkan hukum dan perundang-undangan, di antaranya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Dalam hal perkawinan, negara Indonesia semenjak tahun 1974 telah memiliki undang-undang khusus yang dijadikan pedoman bagi masyarakat untuk melangsungkan perkawinan, yakni UU No.1 Tahun 1974. Undang-undang No.1 tahun 1974 ini dijadikan dasar dan acuan bagi masyarakat Indonesia untuk melangsungkan suatu perkawinan dan sekaligus menentukan tentang keabsahan suatu perkawinan yang dilakukan oleh penduduk Indonesia.⁵

Terlepas dari latar belakang tidak diaturnya secara eksplisit perkawinan beda agama di Indonesia, namun secara realitas telah memicu perbedaan penafsiran hukum. Ada pendapat yang mengatakan bahwa perkawinan beda agama tidak sah karena bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat1 jo Pasal 8 f. Ada pula pendapat yang kontra dengan pendapat sebelumnya, bahwa perkawinan beda agama tidak bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974, artinya dapat disamakan dengan Pasal 57 tentang kawin campuran. Terakhir ada pula pendapat dengan persi

lain yang mengatakan bahwa perkawinan tersebut tidak ada diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, maka mesti merujuk kepada Pasal 66.⁶ Dan bila dikatakan undang-undang tidak ada mengatur tentang perkawinan beda agama, maka hal ini berarti telah terjadi kekosongan hukum. Pada prinsipnya dalam negara hukum tidak dibenarkan adanya kekosongan hukum, karena kondisi seperti ini akan berdampak negatif dalam kehidupan masyarakat dan apa yang dilakukan masyarakat tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat/pasti.

Meskipun demikian, ketentuan perkawinan beda agama di Indonesia secara konkrit ditemukan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), tepatnya Pasal 40 point (c), yaitu; “*Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam*”. Selanjutnya terdapat pula dalam Pasal 44, yakni; “*Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam*”.⁷ Namun demikian, perkawinan beda agama di Indonesia masih tetap juga terjadi. Memang perlu disadari bahwa KHI tidak punya kekuatan hukum mengikat, sebab kehadiran KHI hanya sebagai pegangan dan referensi bagi hakim ketika menetapkan hukum agar terwujud keseragaman.

Dengan demikian regulasi perkawinan beda agama di negara Indonesia menurut kacamata hukum telah terjadi kevacuman hukum (kekosongan hukum). Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut serta merespon kenyataan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia, maka Mahkamah Agung (MA) dalam

⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan tentang keabsahan suatu perkawinan, seperti dituangkan pada Pasal 2 ayat 1 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Selanjutnya pada Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 dinyatakan bahwa perkawinan baru sah jika dilakukan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi. Lihat Tim Citra Umbara, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 Tentang PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM*, (Bandung: Citra Umbara, 2010), Cet. V, h. 2 dan 45

⁶ Hafiz Anshary, *Op.Cit*, h. 16-17

⁷ Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2010), Cet. V, h. 241-242



yurisprudensinya tanggal 20 Januari 1989 Nomor: 1400 K/Pdt/1986, memberikan solusi hukum bagi perkawinan beda agama yang berisi bahwa perkawinan beda agama dapat diterima permohonannya di Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan permohonan yang kedua calon suami isteri tidak beragama Islam untuk wajib menerima permohonan perkawinan beda agama tersebut.⁸

Bentuk lain untuk melakukan perkawinan beda agama dapat dilakukan dengan cara melakukan perkawinan bagi pasangan yang berbeda agama tersebut di luar negeri. Berdasarkan pada Pasal 56 UU 1/1974 yang mengatur perkawinan di luar negeri, dapat dilakukan oleh sesama warga negara Indonesia, dan perkawinan antar pasangan yang berbeda agama tersebut adalah sah bila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu berlangsung. Setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, paling tidak dalam jangka waktu satu tahun surat bukti perkawinan dapat didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Artinya, perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami isteri yang berbeda agama tersebut adalah sah karena dapat diberikan akta perkawinan.⁹

Pertimbangan lain dari MA (Mahkamah Agung) untuk mengeluarkan keputusan ini adalah bahwa pasangan yang akan melangsungkan perkawinan itu secara sadar telah menginginkan perkawinannya dilaksanakan tidak lagi sesuai menurut kepercayaan/agama yang mereka anut. Artinya mereka menginginkan perkawinan

itu dilaksanakan diluar dari ketentuan agama yang mereka anut.¹⁰

Sebagian dari argumentasi dan pertimbangan yang dibangun oleh MA (Mahkamah Agung) untuk menerima Kasasi pemohon sehingga yang bersangkutan dapat melangsungkan perkawinan beda agama di kantor catatan sipil, menurut hemat penulis hal ini tidak dapat dibenarkan sebab alur fikiran MA (Mahkamah Agung) menetapkan pertimbangan seperti ini tidak mencerdaskan masyarakatnya terhadap agama yang mereka anut dan sekaligus juga telah melanggar semangat UUD 1945¹¹ dan dasar negara Republik Indonesia.¹²

Selanjutnya, fenomena perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia juga memunculkan pandangan yang berbeda dikalangan pakar/ulama dan ormas Islam di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) umpamanya, dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H./26-29 Juli 2005 M., menetapkan: *Pertama*, perkawinan beda agama hukumnya haram dan tidak sah. *Kedua*, perkawinan antara seorang muslim dengan wanita *abl al-keithab* adalah haram dan tidak sah.¹³

Pendapat yang lebih kontroversial dan menantang dari pendapat-pendapat di

¹⁰ Keputusan MA (Mahkamah Agung) Nomor: 1400 K/Pdt/1986 dilatar belakangi oleh permohonan Kasasi oleh Andi Vonny Gani P yang beragama Islam ingin melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Andrianus Petrus Hendrik Nelwan yang beragama Kristen Protestan.

¹¹ Dalam Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 dijelaskan bahwa Negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Redaksi Indonesia Tera, *UUD 1945 Dan Perubahannya + Struktur Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: Indonesia Tera, 2010), Cet. VII, h. 36)

¹² Sila Pertama dalam Pancasila berbunyi; Ketuhanan Yang Maha Esa

¹³ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan dan fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Masjid Istiqlal, 1995), h. 91

⁸ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 96

⁹ *Ibid*, h. 97 dan *Himpunan Yurisprudensi Tentang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 56



atas dikemukakan oleh kelompok yang menamakan dirinya JIL (Jaringan Islam Liberal). Menurut Ulil Abshar Abdalla (koordinator JIL), mengatakan bahwa larangan perkawinan lintas agama sudah tidak relevan lagi. Menurutnya, al-Quran juga tidak pernah secara tegas melarang hal itu, karena al-Quran menganut pandangan universal tentang martabat manusia yang sederajat, tanpa melihat perbedaan agama. Segala produk hukum Islam klasik yang membedakan kedudukan orang Islam dan non-Islam harus diamandemen berdasarkan prinsip kesederajatan universal dalam tataran kemanusiaan.¹⁴

Terlepas dari adanya pendapat yang melarang dan membolehkan, fakta dilapangan menunjukkan bahwa perkawinan beda agama di Indonesia masih saja terjadi sampai saat ini dan sulit untuk dibendung, meskipun perkawinan ini dianggap problematik secara sosial dan hukum.

Hal seperti ini tentu saja tidak baik dibiarkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehubungan dengan kasus-kasus perkawinan beda agama ini perlu penanganan serius dan diatur secara jelas dalam konteks negara Indonesia. Sebab jika merujuk kepada ketentuan ajaran agama Islam yang bersumberkan kepada al-Qur'an dan Sunnah sebenarnya telah menjelaskan tentang kebolehan untuk melangsungkan perkawinan beda agama tersebut di Indonesia.

Dalam al-Qur'an dijumpai beberapa ayat-ayat yang menginformasikan terkait perkawinan beda agama tersebut. Pada satu sisi dijumpai ayat yang melarang umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan untuk melangsungkan perkawinan dengan kelompok musyrikat dalam kondisi dan situasi bagaimanapun juga. Pada sisi lain

¹⁴ Ulil Abshar Abdalla, *Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam*, Kompas. Senin, 18 November 2002.

dijumpai pula firman Allah yang berisi tentang kebolehan bagi umat Islam untuk melangsungkan perkawinan dengan kelompok *kitabiyat* atau *abl al-kitâb*.

Di samping istilah *abl al-kitâb*, al-Qur'an juga memakai istilah *utu al-kitab*, *al-ladzîna atainahumulkitab*, *al-Ladzîna badu*, *utu nashiban minal kitab*, *al-Yabud*. Muhammad Fuad Abdul al-Baqi telah mengklasifikasikan dalam kitabnya tentang jumlah surat-surat dan ayat-ayat al-Qur'an yang memuat ketiga komunitas tersebut di atas, antara lain: *Pertama*, kata *abl al-kitâb* terulang dalam al-Qur'an sebanyak 31 kali yang tergelar dalam 9 surat.¹⁵ *Kedua*, kata *utu al-kitab* terulang dalam al-Qur'an sebanyak 21 kali yang tergelar dalam 8 surat.¹⁶ *Ketiga*, kata *alladzîna atainahum al-Kitab* terulang dalam al-Qur'an sebanyak 10 kali yang tergelar dalam 8 surat.¹⁷ *Keempat*, *al-Ladzîna badu* sebanyak 10 kali. *Kelima*, *an-Nashara* sebanyak 14 kali, dan *Bani/Banu Israil* sebanyak 40 kali.

Ketika mengkompromikan dari aspek nuzul dan pemahaman hukum yang terkandung dalam kedua ayat di atas memicu keragaman pendapat para ulama, baik dikalangan ulama Sunni, ulama Syi'i, dan ulama Zhahiri. Objek perbedaan pendapat itu berkaitan dengan cakupan makna yang terkandung dalam istilah *abl al-kitâb* dan juga dalam hal menetapkan hukum perkawinan antara muslim dengan kelompok tersebut.

Berkaitan dengan cakupan makna *abl al-kitâb*, terdapat keragaman pendapat dikalangan ulama Sunni, di antaranya; Imam Syafi'i mengatakan bahwa *abl al-kitâb* itu

¹⁵ Muhammad Fuad Abdul al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mafabras li al-Faa'izh al-Qur'an*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1987), h. 121-122

¹⁶ Muhammad Fuad Abdul al-Baqi, *al-Mu'jam*, h.14

¹⁷ Muhammad Fuad Abdul al-Baqi, *al-Mu'jam*, h. 12

adalah Yahudi dan Nasrani dari keturunan Bani Israil, tidak termasuk bangsa-bangsa lain meskipun mereka menganut agama Yahudi dan Nasrani. Pendapat beliau ini antara lain didasari kepada teks ayat yang berbunyi “*min qablikum*” artinya sebelum kamu. Di samping itu juga dengan pertimbangan bahwa Nabi Musa dan Nabi Isa hanya diutus Tuhan kepada bangsa Bani Israil bukan kepada bangsa-bangsa lain.¹⁸

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh tokoh mazhab yang beraliran *ra'yu*, yaitu imam Abu Hanifah. Menurut Abu Hanifah *abl al-kitâb* adalah orang-orang yang mempercayai salah seorang nabi-nabi atau kitab-kitab yang pernah diturunkan Allah Swt. Dengan demikian *abl al-kitâb* bukan tertuju kepada kelompok Yahudi dan Nasrani saja, akan tetapi juga diberlakukan kepada kelompok yang percaya kepada *shubuf* Ibrahim atau kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud as. Lebih lanjut beliau memposisikan sebahagian penganut agama *Shabi'ah* ke dalam kelompok *abl al-kitâb*, dengan pertimbangan kelompok ini pernah membaca kitab Zabur sekalipun mereka dalam berkeyakinan menyembah malaikat.¹⁹

Seorang pakar tafsir kontemporer yang bercorak *al-Adaby wa al-Ijtima'iy* (sosiokultural kemasyarakatan) bernama Muhammad Rasyid Ridha memberikan batasan yang luas terhadap pengertian dari kata *abl al-kitâb* itu. Menurut beliau penganut agama Majusi, Shabi'in,

penyembah berhala di India dan Cina, penganut agama Hindu dan agama Budha, serta penganut agama yang serupa, seperti agama Sinto di Jepang semuanya itu digolongkan kepada *abl al-kitâb*. Agama-agama tersebut menurut beliau pada awalnya merupakan agama tauhid sampai sekarang dan memiliki kitab suci, sebab berdasarkan kepada penjelasan al-Qur'an bahwa semua umat telah diutus oleh Allah kepada mereka seorang rasul dan membawa kitab *samawi*. Namun dalam perjalanan sejarah agama tersebut telah dipengaruhi oleh ajaran luar yang bersifat syirik, seperti Paganisme.²⁰ Pendapat Ridha ini memandang *abl al-kitâb* itu dari pendekatan agama yang berkembang, bila penganutnya memiliki kitab suci dalam menjalankan agamanya maka dapat digolongkan *abl al-kitâb*.

Demikian beberapa pemikiran dan pendapat ulama yang berkembang diseperti cakupan makna dari *abl al-kitâb* yang disebut dalam al-Qur'an. Memperhatikan pendapat ulama-ulama mazhab di atas dapat diklasifikasikan; *Pertama*, pendapat yang memberikan pemaknaan yang sempit sesuai dengan makna teks. *Kedua*, pendapat yang memaknainya dengan luas, artinya bukan semata tertumpu kepada pemahaman makna teks saja, akan tetapi berpedoman agak jauh kepada substansi dari sebuah ajaran atau agama yang dianut oleh setiap manusia.

Selanjutnya, terkait dengan hukum perkawinan antara muslim dengan *abl al-kitâb/kitabiyat*, dikalangan ulama-ulama mazhab (Sunni, Syi'i, dan Zhahiri) terdapat perbedaan pendapat yang saling kontradiktif antara satu sama lainnya yang tentu saja

¹⁸ Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Dâr al-Fikr, tt), Juz. V, h. 6. Dan bandingkan 'Imaduddin Abi Fidaa' Ismail Ibn Umar ibn Katsir al-Qarsy ad-Dimasyiqy, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, selanjutnya disebut *Tafsir Ibn Katsir*, (Riyad: Dâr al-Salam Linasyri wa Tawzi', 1418), h. 400

¹⁹ Ismail Haqiy al-Baruszi, *Tafsir al-Rûb al-Bayân*, (Beirut: Dâr al-Fikr, tt), Jld. II, h. 348 dan Bandingkan Abi Bakar Ahmad ar-Razi al-Jashash, *Abkam al-Qur'an*, selanjutnya disebut *Tafsir al-Jashash*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1993), Jld. I, h. 464

²⁰ Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*, selanjutnya disebut *Tafsir al-Manâr*, (Mesir: Mathba'ah Muhammad Ali Shabih wa Auladuhu al-Azhar, tt), Juz. VI, Cet. II, h. 193



pendapat tersebut didukung dan dikuatkan dengan beberapa dalil-dalil dan argumentasi.

Mayoritas Ulama Sunni (jumhur ulama) berpendapat bahwa laki-laki muslim dibolehkan menikah dengan wanita Yahudi dan Nasrani (*abl al-kitâb*), dengan salah satu pertimbangan bahwa teks "*musyrikat*" tidak tercakup padanya *abl al-kitâb*, walaupun karakter mereka sama-sama dengan orang-orang musyrik, yaitu tiada menginginkan diturunkannya kebaikan sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat al-Baqarah ayat 105, pada ayat ini Allah *meng'athafkan* (menghubungkan) lafaz "*musyrikin*" kepada lafazh "*abl al-kitâb*", sedangkan *'athaf* berfungsi menghubungkan antara dua kata atau dua kalimat yang berlainan.²¹

Meskipun jumhur ulama dikalangan Sunni membolehkan hukum menikahi wanita *abl al-kitâb*, namun dikalangan ulama pengikut mazhab terjadi dinamika pendapat yang tentu saja tidak sama dengan pendapat imam mereka. Menurut Hanafiyah (pengikut madzhab Hanafi), diharamkan menikahi wanita *abl al-kitâb* di *darul harbi* karena menimbulkan fitnah.²² Sedangkan menurut Malikiyah (pengikut madzhab Malik), mereka memiliki dua pendapat; *Pertama*, dimakruhkan menikahi wanita *abl al-kitâb* secara muthlak, baik *dzimmi* maupun *harbi*. *Kedua*, dibolehkan secara muthlak, tidak dimakruhkan berdasarkan zahir nash.²³

Pendapat yang lebih fariatif dikemukakan oleh kelompok Syafi'iyah (pengikut madzhab Syafi'i). Dalam hal ini mereka mengklasifikasikan golongan ini

menjadi dua kelompok; *Pertama*, *Israiliah* keturunan Ya'kub bin Ishaq bin Ibrahim, maka boleh menikahi wanita mereka secara muthlak. *Kedua*, selain *Israiliah*, terbagi kepada empat pendapat. Pendapat *pertama*, mengatakan jika masuk agama *abl al-kitâb* sebelum ada penyelewengan dan *naskh*, maka boleh menikahi wanita mereka.

Pendapat *kedua*, mengatakan jika masuk agama ini setelah terjadi perubahan, maka dilihat bila mereka tetap berpegang pada nilai yang hak dari kitab yang menyimpang itu hukumnya dibolehkan menikahi wanita mereka. Pendapat *ketiga*, mengatakan jika masuk agama ini setelah penyelewengan dan *naskh*, seperti Yahudi dan Nasrani setelah diutusnya Nabi Muhammad Saw., maka tidak boleh (haram) menikahi wanita mereka. Dan pendapat *keempat* mengatakan jika terjadi keraguan padanya, seperti Nasrani Arab, maka tidak boleh menikahi wanita mereka.²⁴

Demikian beberapa formulasi pendapat ulama sunni ketika memahami dalil yang terkait dengan hukum perkawinan muslim dengan wanita *abl al-kitâb*. Pada umumnya mereka sepakat membolehkan menikahi wanita *abl al-kitâb*, namun ada yang mengaitkan dengan kondisi-kondisi tertentu yang pada akhirnya perkawinan itu dilarang untuk dilakukan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas terkait dengan perkawinan beda agama di Indonesia memunculkan pertanyaan; *Pertama*, bagaimana pengaturan beda agama di Indonesia?. *Kedua*, apakah agama selain Islam yang disahkan dan dianut oleh masyarakat Indonesia dapat disamakan dengan kelompok *abl al-kitâb* ataukah

²¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayati Ahkam min al-Qur'an*, selanjutnya disebut *Tafsir as-Shâbuni*, (Jakarta: Dar al-Kitab al-Islamiyah, 2001), Juz.I, Cet. I, h. 225 dan bandingkan Wahbah al-Zuhailly, *Op.Cit*, h. 158

²² Abdur Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madzâbibi al-Arba'ah*, (Beirut: Dâr al- Kutub al-'Ilmiyah, 1990), Jld. IV, h. 73

²³ *Ibid*, h. 73

²⁴ Muhammad Asyarbini al-Khathib, *Mughni Al-Muhtaj*, (Mesir: Dâr al-Fikr, tt), Juz. III, h. 187 dan Bandingkan Mahmud Mathrohy, *al-Majmu' Syarb al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1996, Jld. 17, h. 400



tergolong *musyrikat*?. Ketiga, apakah hukum perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia dibolehkan (mubah) atautkah dilarang (haram)?. Ketiga pertanyaan ini menjadi masalah pokok dalam pembahasan disertasi ini dan masih dianggap aktual di jadikan sebagai objek penelitian.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah sebagaimana yang telah diungkapkan di atas, maka permasalahan pokok yang menjadi kajian lebih lanjut dalam penelitian ini dapat dirumuskan dan sekaligus dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang kedudukan pluralisme agama dalam masyarakat Indonesia.
2. Bagaimana bentuk pengaturan tentang perkawinan beda agama di Indonesia.
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia.

Penelitian ini mempunyai tujuan dan kegunaan secara akademik. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendapatkan kejelasan secara utuh tentang kedudukan plurasime agama dalam masyarakat Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan mendapatkan kejelasan secara utuh bagaimana bentuk pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan mendapatkan kejelasan secara utuh tentang pandangan hukum Islam terhadap perkawinan beda agama di Indonesia.

Sedangkan kegunaan dari Hasil penelitian ini secara khusus merupakan kelengkapan salah satu persyaratan untuk mengakhiri studi pada program Doktor (S3) dengan konsentrasi Hukum Islam (HI). Adapun secara umum kegunaannya adalah untuk menambah dan memperkaya khazanah ilmu keislaman di masa yang akan datang.

Penjelasan Judul/Defenisi Operasional

Indonesia disebut sebagai negara yang unik, karena memiliki beragam etnis, ras, agama dan budaya. Terkait dengan keberagaman agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat diakui oleh negara dengan hadirnya PP RI NO: I/PNPS/1965 dinyatakan bahwa agama yang dianut masyarakat Indonesia ada lima. Penganut kelima agama tersebut di dalam interaksi dan komunikasinya di tengah-tengah masyarakat sulit untuk menghindari munculnya benih cinta kasih di antara pemeluk agama yang berbeda itu dan berakhir dengan perkawinan.

Sebuah fakta yang tidak bisa dielakan dalam kehidupan masyarakat Indonesia sampai era sekarang adanya perkawinan beda agama (antara muslim dan non-muslim) terjadi ditengah-tengah masyarakat. Seiring dengan itu dalam menyikapi perkawinan beda agama yang terjadi masih memunculkan pendapat pro dan kontra dikalangan pakar-pakar hukum, khususnya pakar hukum Islam (ulama) di Indonesia, dan dapat dikatakan bahwa kasus perkawinan seperti ini dianggap perkawinan yang problematik.

Sehubungan perkawinan beda agama, maksudnya perkawinan yang terjadi antara muslim dan non muslim di Indonesia, secara normatif dan sosial masih menimbulkan perbedaan pendapat dan juga persoalan-persoalan hukum. Oleh karena itu, judul disertasi di atas bermaksud menemukan tentang pengaturan dan diskursus diseputar perkawinan antara muslim dan non muslim yang terjadi di Indonesia. Lebih lanjut kajian mendasar dan utama dalam pembahasan ini adalah melakukan peninjauan dan pengkajian secara utuh untuk menemukan rumusan hukum Islam tentang perkawinan beda agama (muslim dan non muslim) di Indonesia. Pada prinsipnya model perkawinan seperti ini telah dikenal dalam ajaran Islam yang bersumberkan kepada al-Qur'an dan Sunnah. Perkawinan



beda agama atau keyakinan ini dalam Islam meskipun tidak dianjurkan, akan tetapi sesuatu hal yang dibolehkan dalam bentuk dispensasi bagi seorang muslim yang berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan seperti ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengungkap tentang kedudukan hukum perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu kajian ini menitik beratkan kepada penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan penela'ahan terhadap kitab perundang-undangan dan peraturan-peraturan tentang perkawinan di Indonesia. Setelah data terkumpul, maka dalam pengolahannya penulis menggunakan metode berfikir Induktif, Deduktif, dan Komparatif (perbandingan).

Selanjutnya pada tahap melakukan peninjauan perkawinan beda agama di Indonesia menurut perspektif Alquran dan hadits, maka penulis melakukan penela'ahan terhadap kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadits dan diperkaya dengan kitab-kitab fiqh sebagai sumber primer. Sedangkan buku-buku keislaman lain yang ada relevansinya dengan penelitian ini akan dijadikan sebagai sumber sekunder.

Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terkait dengan hukum Islam, maka penulis mempergunakan tiga pendekatan sebagai dasar analisis, antara lain:

1. Pendekatan *Sosio-Historik*. Penelitian ini berusaha memahami firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw dalam kondisi dan kultur bangsa Arab pada Abad VII Masehi. Sehubungan dengan itu informasi menyangkut komunitas Yahudi dan Nasrani (*Ahl al-kitâb*) yang terdapat dalam kitab-kitab *tarikb* (sejarah) dan juga riwayat-riwayat lain merupakan bahan penting dalam memperkaya

analisis. Dengan pendekatan ini penulis akan menelusuri latar belakang kehidupan komunitas tersebut sebelum kenabian dan di masa-masa turunnya wahyu. Dengan demikian akan dapat dipahami bagaimana karakteristik mereka ketika wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw.

2. Pendekatan *Content Analisis* (analisis isi) terhadap ayat-ayat al-Qur'an, terutama dengan mengetahui aspek *nuzul* dan aspek *asbabun nuzul* ayat. Ilmu tafsir adalah sarana yang disediakan dalam khazanah ilmu-ilmu keislaman untuk memahami kandungan al-Qur'an. Di antara ilmu tafsir yang relevan dengan tulisan ini adalah *Makijyah* dan *Madaniyah*, *Munasabah* dan kaedah-kaedah kebahasaan, seperti '*Am* dan *Khash*, *Nasikh* dan *Mansukh*, *Muthlak* dan *Muqayad*, dsb.²⁵ Langkah-langkah memahami, meneliti dan menguraikan tema tertentu ditempuh metode tematik (*al-mawdhû'i*)²⁶ dengan cara-cara sebagai berikut: *Pertama*, menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang relevan dengan tema di atas. *Kedua*, menyusun ayat-ayat tersebut secara kronologis (Asbabun Nuzul) dan sistematis menurut tujuan. *Ketiga*, menguraikan ayat demi ayat dan penjelasannya dengan menggunakan ilmu bantu yang relevan. *Keempat*, merumuskan dan membahas masalah yang diteliti.
3. Pendekatan fiqh (*Normative Legalistic Approach*), dengan berpijak kepada filsafat hukum. Judul di atas menghendaki pemikiran *legalistic*, sebab

²⁵ Lebih lanjut lihat Manna' al-Qattan, *Mabâhis fi 'Ulûm al-Qur'an*, (Riyad: Mansyurah al-'Asr al-Hadits, 1973), h. 97

²⁶ Abd al-Hayy al-Farmawi, *al-Bidayah fi Tafsir al-Mawdhû'i*, (Qahirah: al-Hadharah al-Arabiyyah, 1977), h.52



masalah perkawinan beda agama di Indonesia sarat dengan aspek hukum, sebab perkawinan ini akan menghadapi berbagai permasalahan hukum, seperti nasab anak, nafkah, perceraian dan kewarisan. Sehubungan dengan itu maka perkawinan beda agama perlu di tetapkan hukumnya, baik menurut negara maupun agama.

Dalam tahapan menetapkan hukum, penulis akan menggunakan metode *istinbath* yang telah dirumuskan oleh Al-Dawalibi,²⁷ yaitu metode *bayani*, metode *ta'lihi (qiyasi)*, dan metode *istishlahi*.

Demikianlah metode penelitian yang penulis persiapkan dan gunakan dalam upaya penelusuran dan pemecahan masalah terhadap judul disertasi di atas. Dan menurut hemat penulis dengan menggunakan metode seperti yang dijelaskan di atas telah memadai untuk menemukan jawaban dari permasalahan di atas.

Cakupan makna *ahl al-kitâb*

Cakupan makna *ahl al-kitâb* itu tidak tertuju kepada komunitas Yahudi dan Nasrani saja akan tetapi juga berlaku kepada agama-agama selainya yang mempunyai kitab suci. Pendapat penulis ini berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain:

Pertama, Seperti terungkap dalam pembahasan terdahulu, bahwa term *ahl al-kitâb* itu suatu pengistilahan dalam al-Qur'an yang ditujukan kepada kelompok pemeluk agama yang memiliki kitab suci yang diwahyukan Allah kepada Nabi dan Rasul-Nya. Dalam hal ini yang perlu dipahami dan dipertimbangkan bahwa ungkapan yang menunjuk kepada

pengertian itu bervariasi, seperti *ûtu al-kitâb*, *ataina hum al-kitâb*, *yaqra'una al-kitâb*, dan *yaqra'una nashiban min al-kitâb*. Meskipun term *ahl al-kitâb* dalam al-Qur'an tertuju kepada Yahudi dan Nasrani, akan tetapi ketika al-Qur'an menggunakan term *ataina hum al-kitâb*, maka di antara pengertiannya berlaku secara umum kepada seluruh kelompok pemeluk agama yang dibawa oleh nabi dan rasul terdahulu, seperti firman Allah dalam Q.S. al-An'am: 89:

Mereka Itulah orang-orang yang telah Kami berikan Kitab, hikmat dan kenabian jika orang-orang (Quraisy) itu mengingkarinya, Maka Sesungguhnya Kami akan menyerahkannya kepada kaum yang sekali-kali tidak akan mengingkarinya.

Untuk memahami ayat di atas dapat merujuk ke dalam salah satu kitab tafsir Jami'ul Bayan, sebuah karya tafsir klasik dan kitab tafsir yang belum terkontaminasi dengan mazhab-mazhab. Dalam kitab itu dijelaskan pengertian ayat di atas sebagai berikut:

Penafsiran dari penggalan ayat (mereka yang telah diberikan kepadanya kitab, hukum dan kenabian), menurut Abu Ja'far: maksud dari kata "mereka", yakni mereka-mereka yang dinamakan dan berkedudukan sebagai nabi dan rasul Allah SWT mulai dari Nuh dan keturunannya yang mana semuanya mereka itu telah mendapat petunjuk melalui agama Islam dan sekaligus mereka telah dipilih untuk menyampaikan risalah kepada hamban-Nya. Sedangkan mereka "orang-orang yang diberikan kitab" pengertiannya adalah mereka yang mendapatkan shubuf Ibrahim dan Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, dan kitab Injil kepada Nabi Isa as. semoga Allah

²⁷ Ma'rûf al-Dawalibi, *al-Madkhâl fi 'Ilmi Ushûl al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Jadid, 1965), h. 422



*melimpahkan keselamatan kepada mereka semua.*²⁸

Dalam ayat itu terkandung maksud adanya sejumlah nabi dan rasul sebagaimana yang disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya, mereka semua diberikan kitab suci oleh Allah SWT. Selanjutnya penjelasan yang senada dengan redaksi yang berbeda tentang ayat di atas juga dikemukakan oleh Isma`il Haqy dalam kitabnya tentang maksud dari ayat di atas sebagai berikut:²⁹

أُولَئِكَ الْمَذْكُورُونَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ الثَّمَانِيَةِ عَشَرَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ أَي جِنْسِ الْكِتَابِ الْمَتَحَقَّقِ فِي ضَمْنِ أَي فَرْدِ كَانِ مِنْ أَفْرَادِ الْكُتُبِ السَّمَاوِيَةِ وَالْمَرَادُ بَايَاتِهِ التَّفْهِيمِ التَّامِ بِمَا فِيهِ مِنَ الْحَقَائِقِ وَالتَّمَكِينِ مِنَ الْإِحَاطَةِ بِالْجَلَائِلِ وَالدَّقَائِقِ ...

Mereka yang disebutkan itu sebagian para nabi berjumlah 18 orang yang telah diberikan kitab suci oleh Allah kepada mereka, artinya jenis kitab-kitab yang dikategorikan ke dalam kitab-kitab samawi. Sedangkan yang dimaksud dengan kata "Ita'ibi" dalam ayat berupa pemahaman yang sempurna tentang kandungannya, antara lain; hakekat-hakekat dan kemungkinan yang meliputi keagungan dan kehalusan/ketelitian....

Begitu pula dengan term *Ūtu al-kitāb* dalam beberapa ayat menunjuk secara umum kepada umat-umat terdahulu yang diberikan kitab suci kepada mereka, seperti terungkap dalam firman Allah dalam Q.S. al-Nisa': 131

Dan kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan yang di bumi, dan sungguh Kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan (juga) kepada kamu; bertakwalah kepada Allah. tetapi jika kamu kafir Maka (ketahuilah),

²⁸ Muhammad Ibn Jarir ibn Yazid ibn Katsir ibn Ghalib al-Amaly Abu Ja'far al-Thabary, *Op.Cit.*, Juz. II, h. 514

²⁹ Isma' il Haqy ibn Musthafa al-Istanbuly al-Hanafy al-Khaluty, *Rūb al-Ma'ani*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), Juz. III, h. 62

Sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di bumi banyalab kepunyaan Allah[360] dan Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji.

Ayat ini memaparkan, bahwa penggunaan term *Ūtu al-kitāb* berlaku secara umum terhadap agama-agama yang memiliki kitab suci yang diturunkan Allah sebelum kerasulan Muhammad SAW. Hal ini dapat dipahami dari penafsiran ayat yang dikemukakan oleh Isma' il al-Haqy sebagai berikut:³⁰

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَي بِاللَّهِ قَدْ أَمَرْنَاهُمْ فِي كِتَابِهِمْ وَهُمْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَمَنْ قَبْلَهُمْ مِنَ الْأُمَمِ. وَاللَّامُ فِي الْكِتَابِ لِلْجِنْسِ يَتَنَاوَلُ الْكُتُبَ السَّمَاوِيَةَ وَمَنْ مَتَعَلَقَةٌ بِوَصِينَا أَوْ بِأُوتُوا وَإِيَّاكُمْ عَطْفٌ عَلَى الَّذِينَ أَي وَصِينَاكُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ فِي كِتَابِكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ

Dan Kami perintahkan orang-orang yang telah diberikan kitab kepada mereka dari sebelum kamu, artinya demi Allah sungguh Kami perintah mereka melalui kitab mereka, yaitu Yahudi, Nasrani, dan umat-umat lain sebelum mereka. Hurf "lam" pada kata al-kitāb memfaedahkan bagi jenis yang mencakup kitab-kitab samawi dan orang-orang yang terkait dengan perintah Kami atau diberikan kepada mereka al-kitāb dan juga kepada kamu agar bertaqwa kepada Allah.

Senada dengan pendapat di atas juga dikemukakan oleh al-Qurthubi ketika menafsirkan ayat itu ia mengatakan:³¹

قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) أَي الْأُمَمُ بِالتَّقْوَى كَانُ عَامًّا لِجَمِيعِ الْأُمَمِ: وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ

³⁰ Isma' il Haqy ibn Musthafa al-Istanbuly al-Hanafy al-Khaluty, *Op.Cit.*, Juz. III, h. 62

³¹ Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakar ibn Farh al-Anshari al-Khazraji Syamsuddin al-Qurthubi, *al-Jāmi' li Ahkam al-Qur'an*, populer disebut *Tafsir al-Qurthubi*, (Kairo: Dar al-kitāb Al-Mishriyah, 1384 H / 1964 M), Juz. V, Cet. II, h. 408



فِي التَّقْوَى

Firman Allah SWT.: (Dan sesungguhnya Kami telah perintahkan orang-orang yang diberikan kepada mereka al-kitâb sebelum kamu), artinya perintah untuk bertaqwa, dan itu berlaku kepada sekalian umat-umat: dan telah berlalu penjelasan tentang taqwa.

Melihat konteks ayat ini, agaknya term *ûtu al-kitâb* yang terdapat dalam ayat tersebut bersifat umum bagi umat-umat terdahulu yang diberikan kitab suci. Karena perintah bertaqwa dalam ayat tersebut juga bersifat umum bagi semua umat.

Kedua, al-Qur'an ketika menginformasikan tentang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini, bukan hanya untuk etnis Bani Isra'il saja, akan tetapi semua etnis sebelum kerasulan Muhammad SAW. selalu diturunkan kepada mereka seorang pemberi peringatan atau nabi dan rasul. Hal ini seperti terungkap dalam firmanNya dalam Q.S. an-Nisa': 164:

Dan (kami telah mengutus) Rasul-rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan Rasul-rasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka kepadamu. dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung.

Ayat ini menjelaskan bahwa rasul-rasul utusan Allah itu sebagiannya telah dikisahkan tentang mereka, dan sebagian yang lain belum lagi dikisahkan tentang keberadaan mereka. Untuk lebih kongkritnya penjelasan ayat ini terkait dengan jumlah nabi dan rasul telah dikemukakan oleh seorang pakar tafsir klasik bernama Ibn Katsir dalam kitabnya sebagai berikut:³²

³² Abu al-Fida' Isma'il ibn Umar ibn Katsir al-Qarsy al-Bashri, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, populer disebut *Tafsir Ibn Katsir*, (Beirut: Dar Thaibah li an-Nasy wa al-Tauzi', 1420 H/ 1999 M), Cet. II, Juz. II, h. 470

Dan firman-Nya: (dan rasul-rasul sungguh telah Kami kisahkan kepadamu terdahulu...), artinya sebelum ayat ini, yakni: pada surat-surat makiyah dan selainnya. Inilah nama-nama para nabi yang dijelaskan dalam al-Qur'an, seperti Adam, Idris, Nuh, Hud, Shalih, Ibrahim, Luth, Isma'il, Ishaq, Ya'qub, Yusuf, Ayub, Syu'ab, Musa, Harun, Yunus, Daud, Sulaiman, Ilyas, al-Yasa', Zakariya, Yahya, 'Isa, (keselamatan untuk mereka semua), begitu pula Zul Kifli menurut mayoritas ahli tafsir, dan penghulu semuanya Muhammad SAW.

Dan selanjutnya dikemukakan pula para nabi dan rasul yang tidak dikisahkan mereka itu dalam al-Qur'an dan ini cukup banyak jumlah mereka, sebagaimana dipaparkan oleh Ibn Katsir sebagai berikut:³³

Informasi yang sama dengan redaksi yang berbeda dengan ayat di atas yang menjelaskan bahwa semua umat-umat terdahulu dari berbagai suku bangsa dan budaya yang berbeda-beda, kepada mereka itu Allah telah utus para nabi dan rasul yang bertugas membimbing serta memberi peringatan, dapat pula ditemukan dalam Q.S. al-Ghafir ayat 78. Secara umum ayat ini memaparkan bahwa Allah SWT telah mengutus beberapa orang nabi dan rasul sebelum Muhammad SAW. dan mereka itu ada dikisahkan kepada Nabi SAW. dan ada pula yang tidak dikisahkan kepadanya. Dan selanjutnya hal yang sama dapat pula dijumpai dalam Q.S. Fathir ayat 24. Ayat ini menjelaskan bahwa masing-masing umat pada dasarnya telah ada diutus oleh Allah sebagai pemberi peringatan.

Ketiga, penyebutan beberapa agama, seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Shabi'un dalam al-Qur'an menurut penulis tidak serta merta menafikan agama-agama

³³ *Ibid*



yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an yang jumlahnya justru jauh lebih banyak dibanding yang disebutkan. Dalam hal ini penulis sependapat dengan argumen yang dibangun oleh Muhammad Rasyid Ridha sebagai penguat pendapatnya yang menyatakan bahwa semua agama yang punya kitab suci itu dapat digolongkan kepada *ahl al-kitâb*. Pernyataan itu dapat dikemukakan sebagai berikut:³⁴

Dan secara kongkrit (zâhir) al-Qur'an menyebutkan sebagian penganut agama terdahulu, seperti Shabi'in dan Majusi, dan tidak menyebutkan agama Hindu dan agama Budha begitu pula dengan agama Kong Hu Cu (Konfusius); disebabkan bahwa agama Shabi'in dan Majusi itu telah populer di kalangan orang Arab yang nota benanya komunitas pertama sebagai lawan dialog al-Qur'an ketika itu. Di samping itu juga kedua kelompok tersebut tempat tinggalnya berdekatan dengan orang Arab, yakni di wilayah Irak dan Bahren. Dan mereka tidak pernah bepergian ke wilayah India, Jepang, dan Cina yang kalau mereka pergi ke sana tentu mereka akan mengetahui ada komunitas agama lain di sana. Yang dimaksud dari ayat itu hanya mencukupkan menyebutkan agama-agama yang populer saja di kalangan mereka (orang Arab). Oleh karena itu tidak ada gunanya menyebutkan kepada mereka agama-agama yang asing dan tidak mereka ketahui ketika turun wahyu, dan sekaligus tidak berarti menyembunyikan atas lawan dialog setelah itu, karena sesungguhnya Allah SWT. juga akan menerangkan bagaimana keberadaan agama Hindu. Budha dan selain mereka.

Keempat, dan dimaklumi, bahwa al-Qur'an menjelaskan dengan tegas tentang penerimaan *jizyah* (pajak diri) dari kelompok

ahl al-kitâb,³⁵ dan tidak disebutkan tentang *jizyah* itu dipungut/ditagih dari selain mereka. Namun demikian, berpedoman kepada praktek dari Nabi SAW. dan para khalifah (al-Khulafa') tidak menerimanya dari musyrik Arab, dan menerimanya dari kelompok Majusi di daerah Bahren, Hajara, dan Persia.³⁶ Berpedoman kepada sunnah fi'liyah itu tentu saja dapat dipahami, bahwa Majusi termasuk kelompok *ahl al-kitâb*, karena dari mereka dipungut *jizyah*, meskipun secara langsung mereka tidak disebut dengan panggilan *ahl al-kitâb*.

Kelima, sebagaimana dipahami bahwa ciri khusus *ahl al-kitâb* adalah adanya seorang nabi atau rasul membawa wahyu dari Allah SWT. Secara kongkrit agama yang disebut nabinya adalah Musa dan Isa as. di kalangan Bani Isra'il, lalu pertanyaannya adalah bagaimana dengan agama-agama selain keduanya, seperti Shabi'un dan Majusi. Dalam hal ini, Abi Manshur Abd al-Qahir ibn Thahir al-Baghdadi (w. 429 H) memaparkan dalam kitabnya,³⁷ “ sesungguhnya orang-orang Majusi mengakui adanya seorang nabi bagi mereka bernama Zaruaster yang menurut mereka ia telah menerima wahyu dari Allah SWT. Begitu pula penganut agama Shabi'un, mereka juga menda'wakan akan adanya seorang Nabi bagi mereka yang bernama (Harmas) dan (Walis), selanjutnya

³⁵ Lihat. Q.S. al-Taubah: 29.

³⁶ Peristiwa ini terdapat dalam kitab shahih Bukhari dan Muslim dan selain keduanya dari kitab-kitab hadits. Ditemukan dalam riwayat Ahmad, Bukhari, Abu Daud, Turmizi, dan selain mereka tentang hadits yang bersumber dari Abdurrahman ibn 'Auf; yakni Nabi Muhammad SAW. memungut *jizyah* (pajak) dari kelompok Majusi Hajara. Begitu pula Umar ibn al-Khaththab juga melakukan hal yang sama. (Muhammad Rasyid Ridha, *Op.Cit*, Juz. VI, h. 156).

³⁷ Abu Mansur Qahir ibn Thahir ibn Muhammad ibn Abdullah al-Baghdadi, *al-Farq Baina al-Firaq wa Bayan al-Furqah al-Najiyah*, (Beirut: Dar al-Afaq al-jadidah, 1977), Cet. II, Juz. I, h. dan juga dikutip oleh Muhammad Rasyid Ridha, *Op.Cit*, h. 154

³⁴ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim, populer disebut tafsir al-Manâr*, (Kairo: al-Hay'ah al-Mishriyah al-'Ammah li al-kitâb, 1990), Juz. VI, h. 156



dianggap nabi para failosof Yunani, seperti (Heraklius) dan (Plato), dan sekalian tokoh-tokoh syari'at masing-masing mereka mengklaim bahwa kepada mereka telah diturunkan wahyu dari langit melalui nabi mereka. Menurut pendapat mereka, wahyu itu isinya meliputi perintah, larangan, perkhobaran dari resiko kematian, pahala, siksaan, syurga dan neraka sebagai balasan bagi orang-orang yang beramal.

Begitu pula dengan agama Budha, sebenarnya Budha itu adalah seorang nabi. Hal ini terungkap dalam kitab tafsir karya imam al-Qashimi (w. 1332 H/ 1914 M) ketika menafsirkan surat al-Tin tersebut di dalamnya dinyatakan sebagai berikut:

Dan menjelaskan sebagian pakar dimasanya memahami firman Allah SWT. " وَالَّذِينَ ", yakni sebagai pohon di mana pendiri agama Budha memperoleh wahyu-wahyu Ilahi yang secara hakekat telah banyak terjadi perubahan dari asalnya, karena ajaran-ajaran Budha tidak tercatat di zamannya, dan hanya berdasarkan riwayat sama halnya dengan hadits-hadits yang diriwayatkan dengan lisan/mulut. Lalu setelah itu baru dituliskan ketika pengikutnya telah maju. Kemudian imam al-Qashimi menegaskan: "Dan yang lebih kuat menurut pandangan kami bahkan yang pasti, bila tafsir kami ini benar adalah bahwa dia (Budha) adalah seorang nabi yang benar".³⁸

Demikialah beberapa dalil dan argumentasi yang dapat penulis sajikan dalam pembahasan ini, khusus yang berhubungan dengan cakupan makna dari /*ûtu al-kitâb* dalam perspektif al-Qur'an. Berdasarkan keterangan di atas menurut hemat penulis sangat beralasan kiranya dikatakan bahwa ungkapan *abl al-kitâb*

dalam al-Qur'an itu pengertiannya bukan saja tertuju kepada komunitas penganut agama Yahudi dan Nasrani dari keturunan Bani Isa'il saja, akan tetapi dapat diberlakukan kepada komunitas dan etnis lain yang menganut kedua agama itu atau menganut agama-agama lain yang memang mereka dalam menjalankan agamanya berpedoman dan sekaligus membaca kepada kitab suci atau menyerupai kitab suci. Disebut menyerupai kitab suci dikarenakan kitab tersebut dipertanyakan orisinalitasnya dari Tuhan dan juga karena tidak disebut secara jelas dalam al-Qur'an nama kitab tersebut sebagaimana kitabnya Yahudi dan Nasrani.

A. Kedudukan Agama-Agama Yang Berkembang di Indonesia

Agama-agama yang berkembang dan di anut penduduk Indonesia, seperti Kristen Katolik dan Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu dapat diposisikan ke dalam kelompok *abl al-kitâb* dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Secara historis, kemunculan dan awal perkembangan agama-agama tersebut diperkenalkan dan dibawa oleh tokoh-tokoh yang memiliki keutamaan dibanding masyarakat umum di masanya, yang disebut dengan nabi atau reformis. Semua mereka itu mengajarkan kepada umat atau pengikutnya ajaran/paham monoteisme, yaitu suatu keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Tahuid), meskipun dengan menggunakan simbol yang berbeda-beda.
2. Secara doktriner, ayat-ayat yang menginformasikan tentang *abl al-kitâb* itu sangat variatif, baik dari segi pengistilahan yang dijumpai dalam ayat-ayat al-Qur'an maupun dari segi cakupan makna yang dituju oleh ayat-

³⁸ Muhammad Jamaluddin ibn Muhammad Sa'id ibn Qashim al-Halaq al-Qashimi, *Mahâsin al-Ta'nîl*, (Beirut: Dâr al-kitâb al-'Ilmiyah, 1418 H), Cet. I, Juz. IX, h. 502



- ayat tersebut. Secara umum memang menunjukkan kepada kelompok Yahudi dan Nasrani, akan tetapi penggunaan istilah itu berlaku kepada seluruh penganut agama-agama. Dan dalam hal ini memasukkan agama-agama yang ada di Indonesia ke dalam kelompok *abl al-kitâb* merupakan sesuatu yang beralasan dan berdalil.
3. Secara simbolis, setelah melakukan penela`ahan terhadap ayat- ayat al-Qur`an didapatkan suatu petunjuk nyata, bahwa *abl al-kitâb* itu bila ditinjau dari aspek etimologi dan terminologi disimbulkan dengan “kitab suci”. Karena itu setiap keyakinan atau agama yang tidak memiliki kitab suci dalam menjalankan keyakinannya, maka tidak dapat dikatakan *abl al-kitâb* melainkan musyrikat. Adapun agama-agama yang ada di Indonesia semuanya memiliki kitab suci, seperti Kristen kitab sucinya Injil, Hindu kitab suci Tripitaka, Budha kitab sucinya Weda/Veda, dan Konghucu kitab sucinya Lung Yu.
 4. Secara orisinalitas, mencermati bagaimana keberadaan komunitas yang secara langsung ditunjuk oleh ayat, yaitu umat Yahudi dan Nasrani ternyata ketika masa turun wahyu ajaran agama mereka tidak orisinal lagi seperti ajaran semula. Begitu pula dengan agama-agama yang berkembang di Indonesia ajaran kitab-kitabnya juga tidak orisinal. Dengan demikian menilai suatu agama dari aspek orisinalitas ajarannya untuk menentukan *abl al-kitâb* atau tidaknya tentu ini pendapat tidak berlasan dan tidak dapat dibenarkan.
- Demikian beberapa alasan dan argumentasi yang dapat penulis tampilkan sebagai penguat pendapat penulis yang menyatakan bahwa agama-agama yang

berkembang di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam pengertian *abl al-kitâb*.

Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia

(a) Perakawinan Laki-laki Muslim dengan Wanita non Muslim

Dalam pembahasan terdahulu telah disebutkan, bahwa agama yang berkembang di negara Indonesia ini dapat dikelompokkan ke dalam pengertian *abl al-kitâb*, bukan ke dalam kelompok musyrikat. Penetapan ini tentu saja setelah melakukan penelitian yang mendalam terhadap nash-nash yang ada menginformasikan tentang mereka dan juga selain mereka. Setelah dicermati pendapat para ulama, ternyata mayoritas ulama memahami bahwa term *abl al-kitâb* itu tidak semata ditujukan kepada Yahudi dan Nasrani, tetapi juga diberlakukan kepada kelompok lain yang memiliki kitab suci dalam agamanya, tanpa mempertimbangkan apakah kitab itu masih orisinal ataukah sudah terkontaminasi dengan ajaran-ajaran takhayul dan khurafat.

Sebagai landasan hukum untuk menetapkan hukum perkawinan beda agama di Indonesia antara seorang muslim dengan non muslim dapat merujuk kepada firman Allah dalam Q.S. al-Maidah ayat 5. Ayat ini secara jelas dan tegas menggunakan kata (*أحل لكم*) yang berarti dihalalkan atau dibolehkan bagimu memakan sembelihan *abl al-kitâb* dan juga dihalalkan bagimu menikahi wanita baik-baik dari kalangan mereka. Meskipun ayat ini secara tekstual sudah tegas membolehkan, namun beberapa persoalan masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan sahabat dan para ulama, seperti siapa itu *abl al-kitâb* dan kedudukan ayat ini apakah masih tetap (*mubkam*) ataukah sudah



dihapuskan/dibatalkan hukumnya (*dinasakbkan*).

Sahabat Nabi SAW. bernama Umar ibn Khaththab tidak senang dengan perkawinan Huzaifah yang beristrikan seorang wanita Yahudi. Ia mengirim surat kepada Huzaifah agar wanita itu diceraikan. Setelah itu ditanyakan apakah engkau mengharamkan perkawinan ini?, jawabnya tidak, hanya aku khawatir engkau mengawini perempuan pelacur dari kalangan mereka.³⁹ Pendapat Umar ini menunjukkan kehati-hatian dan kekhawatirannya kepada kelompok tersebut, dan bukan menunjukkan bahwa perkawinan dengan wanita *kitabiyah/ahl al-kitâb* itu hukumnya haram. Kalau dapat dikatakan pendapat Umar ini lebih bersifat politis, dan kalau ingin menikah juga dengan kelompok mereka harus selektif.

Pendapat yang lebih tegas lagi dikemukakan oleh putra beliau bernama Abdullah ibn Umar, ia memposisikan *ahl al-kitâb* itu sama dengan musyrik, dan konsekwensinya tentu saja ia mengharamkan seorang muslim menikah dengan wanita *ahl al-kitâb* (non muslim). Pendapat ini terungkap dari sebuah riwayat sebagai berikut:

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ الرَّجُلِ
النَّصْرَانِيَّةِ أَوْ الْيَهُودِيَّةِ قَالَ: حَرَّمَ اللَّهُ الْمُشْرِكَاتِ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِنَ الْإِشْرَاكِ أَعْظَمَ مِنْ أَنْ
تَقُولَ الْمَرْأَةُ رَبُّهَا عَيْسَى، أَوْ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ
Dari Nafi` bahwa Abdullah ibn Umar pernah ditanya dari seorang laki-laki muslim yang menikah dengan wanita Nasrani dan Yahudi, lalu ia menjawab: Allah telah mengharamkan wanita-wanita musyrikah atas orang beriman, dan aku tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar dari

³⁹ Abu `Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakar ibn Farh al-Anshari al-Khazraji Syamsuddin al-Qurthubi, *Op.Cit*, h. 68

keyakinan seorang perempuan yang berkata tubannya adalah Isa atau salah seorang dari hamba Allah”⁴⁰

Pendapat ini diikuti oleh beberapa ulama di kalangan Syi'ah Imamah dan sebahagian dari Syi'ah Zaidiyah. Di samping mereka mengikuti pendapat Ibn Umar juga mereka memperkuat pendapatnya itu dengan mengatakan bahwa surat al-Maidah ayat 5 ini telah dinasakh (dibatalkan hukumnya) oleh surat al-Baqarah ayat 221 dalam bentuk *naskhul khabsh bil `Am* (dalil yang umum menasakh dalil yang khusus).⁴¹

Pendapat ini tidak sejalan dan bahkan kontradiktif dengan mayoritas pendapat sahabat Nabi SAW., seperti Ibn Abbas, Usman ibn Affan, Thalhah, dan Huzaifah. Begitu pula diperkuat dengan pendapat *tabi'in*, seperti Sa'id ibn Musayyab, Sa'id ibn Juber, Hasan, Mujahid, Thaus, 'Ikrimah, al-Syu'bi, Dhaha` dan para fuqaha`. Mereka tidak setuju kalau dikatakan bahwa surat al-Baqarah ayat 221 itu menasakh surat al-Maidah ayat 5, sebab surat al-Baqarah lebih dahulu diturunkan di kota Madinah. Sedangkan surat al-Maidah ayat 5 diturunkan terakhir juga di kota Madinah. Seharusnya yang menasakh itu yang terakhir turun bukan yang pertama.⁴²

Dengan demikian dapat dikatakan pendapat Ibn Umar yang mengharamkan menikahi wanita *ahl al-kitâb* bertolak belakang dengan pendapat shahabat dan *tabi'in*, serta praktek yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW., seperti Usman ibn Affan yang menikah dengan Nailah ibnti Quraqashah al-Kalbiyah beragama Nasrani, Thalhah ibn Ubaidillah dengan perempuan

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Muhammad Ali al-Shabuni, *Op.Cit*, h. 225

⁴² Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakar ibn Farh al-Anshari al-Khazraji Syamsuddin al-Qurthubi, *Op.Cit*, h. 68



Yahudi di Damaskus, Huzaifah menikah dengan wanita Yahudi di Madinah. Begitu pula dengan mayoritas tokoh-tokoh tabi'in yang populer juga membolehkan perkawinan dengan *abl al-kitâb*.⁴³

Imam al-Qurthubi (w. 671 H) pernah mengkritisi pendapat Ibn Umar di atas, katanya hadits Ibn Umar itu tidak dapat dijadikan hujjah, sebab Ibn Umar termasuk sosok laki-laki yang tidak tegas menentukan sikap dalam mempergunakan dalil (لأن ابن عمر رحمه الله كان رجلا متوقفا). Ketika ia mendengar dua ayat, satu ayat menghalalkan dan ayat lain mengharamkan, ia tidak menggunakan metode *nasakh* melainkan ia langsung saja menta'wilkannya.⁴⁴

Selanjutnya, dalam satu riwayat disebutkan bahwa Ibn Abbas pernah memberikan pembatasannya dengan mengatakan, bahwa *abl al-kitâb* itu adalah Yahudi dan Nasrani, dan kebolehan menikah dengan wanita mereka, hanyalah mereka yang berada di wilayah perlindungan pemerintahan Islam dan bukan yang tinggal di luar pemerintahan Islam atau dalam wilayah permusuhan.⁴⁵ Pendapat ini tidak disetujui oleh mayoritas ulama, sebab tidak ada di kalangan ulama yang mengharamkan perkawinan tersebut meskipun di wilayah perang, karena ayat al-Qur'an membolehkan perkawinan tersebut secara umum.

⁴³ Abu al-A'la al-Maududi, *Op.Cit*, h. 112, lihat juga al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dâr al-kitâb al-Arabi, 1977), Jld. II, h. 101

⁴⁴ Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakar ibn Farh al-Anshari al-Khazraji Syamsuddin al-Qurthubi, *Op.Cit*, h. 68

⁴⁵ Abu Su'ud al-Ma'adi Muhammad ibn Muhammad ibn Mushtafa, *Iryad al-'Aqli Salim ila Mazaya al-kitâb al-Karim*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, tt), Juz. III, h. 9 dan bandingkan Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakar ibn Farh al-Anshari al-Khazraji Syamsuddin al-Qurthubi, *Op.Cit*, Juz. VI, h. 79

Berdasarkan penjelasan di atas, maka menurut penulis pendapat yang mengharamkan perkawinan dengan *abl al-kitâb* tidak punya alasan yang kuat, di samping tidak sejalan dengan nash al-Qur'an juga menyalahi mayoritas pendapat dan praktek para sahabat Nabi SAW, begitu pula pendapat para tabi'in.

Alasan utama yang dijadikan dalil adalah mereka telah musyrik, dan orang musyrik dilarang menikahi mereka baik laki-laki maupun perempuan. Kalau dikatakan mereka (*abl al-kitâb*) itu telah melakukan kemusyrikan memang sesuatu yang tidak bisa dibantah, sebab mereka dalam keyakinannya telah mengatakan Isa dan Uzair anak Allah, namun tidak serta merta mereka dapat divonis menjadi musyrik. Salah satu indikator untuk mendukung pernyataan di atas adalah ayat-ayat yang menginformasikan tentang mereka (*abl al-kitâb/ûtu al-kitâb*) tetap dibedakan dengan informasi orang-orang musyrik.

Dalam hal ini penulis sependapat dengan alur pemikiran Imam Thaba'thaba'i berkenaan dengan musyrik itu. Menurut beliau kata "*al-musyrikatun*" adalah *isim fa'el* (subjek/pelaku) yang berasal dari kata "*al-isyrak*" yang pengertiannya adalah menjadikan Allah bersekutu. Dan perlu diketahui bahwa perbuatan ini mempunyai tingkatan-tingkatan yang satu sama lainnya berbeda dari segi *al-zubur* (nyata) dan *al-kebuffa'* (tidak nyata), sama halnya kata kafir dan iman.⁴⁶

Jika ada suatu kepercayaan yang mempercayai banyak Tuhan atau menjadikan berhala sebagai Tuhan, hal ini merupakan syirik nyata (*al-Zubr*) dan ia menjadi tidak nyata (*al-kebuffa'*) apa yang dipraktikkan oleh *abl al-kitâb* yang

⁴⁶ Muhammad Husein Thabathaba'i, *al-Mizân fi Tafsir al-Qur'an*, (Beirut: Mu'assasah al-A'la li al-Mathbu'ah, 1411 H/1991 M), Juz. V, h. 206



mengingkari kenabian Muhammad SAW., terutama perkataan mereka: “*Uẓair anak Tuhan atau al-Masih anak Tuhan ...*” perkataan ini termasuk syirik, namun masih samar, karena apa yang mereka ucapkan itu tidak terlepas dari sebab-sebab meskipun itu termasuk perbuatan syirik, namun tidak menjadikan ia bersifat syirik dan berubah status menjadi musyrik. Hal seperti ini sama halnya dengan orang Islam yang meninggalkan kewajiban-kewajiban agama, ia telah melakukan kekafiran tetapi ia tidak disebut orang kafir.⁴⁷

Selanjutnya, penulis juga sepaham dan sependapat dengan pandangan seorang tokoh Islam yang fenomenal, yakni Ibn Taimiyah (w. 728 H). Menurutnya term *abl al-kitâb* itu tidak termasuk ke dalam cakupan makna “masyrikun”. Menurut beliau, Allah SWT. sendiri dalam firman-Nya membedakan kedua kelompok ini, seperti terungkap dalam Q.S. al-Hajji ayat 17.

Suatu hal yang memang tidak dapat dibantah, bahwa mereka telah terjebak dengan sifat syirik dan melakukan hal-hal yang berbau kesyirikan, sesuai dengan penjelasan Allah SWT. dalam surat al-Taubah ayat 31.

Menurutnya, *abl al-kitâb* itu asal (pokok) ajaran agama mereka tidaklah syirik, karena Allah telah mengutus para rasul membawa misi tauhid. Setiap orang yang beriman kepada rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan tidaklah asal agamanya syirik, namun demikian pengikut Nashrani telah mengada-adakan sesuatu yang berbau syirik (baca Q.S. Yunus/10: 18), menetapkan bahwa mereka telah terjebak dengan sifat syirik dan berlaku syirik dikarenakan perilaku itu tidak diperintah Allah, namun mereka tetap dibedakan dari musyrikin, sebab asal

agama mereka mengikut kitab-kitab yang diturunkan, yang mana pokok ajarannya adalah tauhid bukan syirik.⁴⁸

Lebih lanjut dinyatakan, bahwa *abl al-kitâb* dari sisi ini tidak termasuk musyrikin, meskipun kitab yang mereka pegang telah terkontaminasi dengan ajaran syirik. Sama halnya dengan seorang muslim dan umat Nabi Muhammad SAW. tidak dapat disebut seorang yang musyrik, meskipun mereka melakukan tindakan-tindakan bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan dalam beragama, mereka tetap disebut pengikut syari'at tauhid. Begitu pula ketika Allah SWT. memberitakan/menginformasikan tentang komunitas dari pengikut Yahudi dan Nasrani (*abl al-kitâb*) tidak disebut (أَنَّهُمْ مُشْرِكُونَ بِالْإِسْمِ), akan tetapi Allah SWT. benyebutnya dengan ungkapan (عَمَّا يُشْرِكُونَ بِالْفِعْلِ), dan penggunaan kata benda (*al-Isim*) itu lebih kokoh/kuat dibandingkan dengan penggunaan kata kerja (*al-fi'li*).⁴⁹

Di samping itu juga Ibn Taimiyah menambahkan, bahwa ayat 5 dalam surat al-Maidah berfungsi *menasakh* (mengangkatkan hukum) ayat 221 surat al-Baqarah, karena ulama telah sepakat menetapkan surat al-Maidah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. setelah surat al-Baqarah. Hal ini juga diperkuat dengan hadits:

الْمَائِدَةُ مِنْ آخِرِ الْقُرْآنِ نُزُولًا فَأَجَلُوا حَلَالَهَا وَحَرَّمُوا حَرَامَهَا

Surat al-Maidah akhir dari al-Qur'an yang diturunkan, karena itu halalakanlah olehmu apa yang telah dibalalkannya (al-Maidah)

⁴⁸ Taqiyyuddin Abul Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdus Salam ibn Abdullah ibn Abi al-Qashim ibn Muhammad Ibn Taimiyah, *Op.Cit*, h. 117

⁴⁹ Taqiyyuddin Abul Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdus Salam ibn Abdullah ibn Abi al-Qashim ibn Muhammad Ibn Taimiyah, *Op.Cit*, h. 117

⁴⁷ Muhammad Husein Thabathaba'i, *Op.Cit*, h.



dan haramkanlah olehmu apa yang diharamkannya (al-Maidah).

Sehubungan dengan itu digunakan kaidah yang mengatakan apabila terdapat pertentangan antara dua surat, maka ayat yang terakhir diturunkan menasakh ayat yang terdahulu diturunkan.⁵⁰

Untuk memperkuat pernyataan bahwa surat al-Maidah ayat 5 ini turunnya terakhir sudah dekat menjelang wafat Nabi SAW. dapat ditemukan dalam kitab al-Raghib oleh imam al-Ashfihani. Menurut Imam al-Ashfihani (w. 502 H) kata “*al-yaum*” dalam pembukaan ayat merupakan pengulangan dari kata yang telah disebut sebelumnya, seperti “*الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا*” dan “*الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ*”. Semua kata ini mengisyaratkan kepada “*عام الوداع*”, yaitu tahun haji wada'.⁵¹ Haji wada' merupakan haji terakhir/penghabisan yang dilakukan Nabi SAW. bersama sahabat-sahabatnya, dan diperkirakan tiga bulan setelah itu beliau sakit dan akhirnya meninggal dunia.

Adapun firman Allah (ولا تُشِكُّوا) *ولا تُشِكُّوا* (بِعِصْمِ الْكُوفِرِ)⁵² diturunkan setelah perjanjian Hudaibiyah, ketika Nabi SAW. telah hijrah dari kota Makkah ke Kota Madinah lantas Allah turunkan ayat ini dalam rangka memerintahkan kepada Nabi SAW. untuk menguji orang-orang yang ikut hijrah (muhajirin), dan ayat ini berupa *kekitab* (perintah) bagi sahabat-sahabat yang masih mempunyai istri kafir. Dan huruf “*al-Lâm*” sebagai tanda *ma'rifah* memfaedahkan “*al-'Abdu*”, yang dalam konteks ini khusus ditujukan kepada “*al-Musyrikat Arab*”. Berbaringan dengan itu dalam ayat ditemukan term *abl al-kitâb* suatu ketika juga

dibedakan dengan term *kafir* (Q.S. an-Nisa'/4: 51), dan seperti disebutkan bahwa asal agama mereka adalah iman, akan tetapi mereka telah melakukan kekafiran baik cara keyakinan maupun praktek pengamalannya (Q.S. an-Nisa'/4: 50-51).⁵³

Pada akhirnya, untuk memperkuat hukum kebolehan bagi seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita *abl al-kitâb* ada tiga metode yang diperkenalkan ulama, baik ulama tafsir maupun ulama fiqh, dan menurut hemat penulis metode yang diformulasikan ulama tersebut rasanya sudah memadai untuk memberikan pemahaman tentang kasus ini. Ketiga Metode tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, metode 'Am dan Khas, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Thabari dalam kitabnya, bahwa ungkapan “*ولا تتكحوا المشركات حتى يؤمن*” secara zahir ayat ini memfaedahkan umum, akan tetapi bathinnya (hakekatnya) memfaedahkan khusus dan tidak ada yang dinasikhkan (dihapus hukumnya). Kalimat yang punya maksud seperti itu disebut “*العام المخصص*”. Dengan demikian kata al-Thabari maksud musyrikat yang benar itu adalah penafsiran imam Qatadah yang mengatakan “wanita-wanita musyrik Arab yang mana mereka tidak punya kitab suci untuk mereka baca dalam agamanya”.⁵⁴

Kedua, metode nasakh, ulama sepakat mengatakan bahwa ayat 5 surat al-Maidah berfungsi menasakh ayat 221 dari surat al-Baqarah. Karena surat al-Baqarah lebih dahulu diturunkan dibanding dengan surat al-Maidah. Untuk memperkuat pernyataan ini ada hadits menjelaskan; “*surat al-Maidah termasuk akhir al-Qur'an diturunkan,*

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Abu Qashim Husein ibn Muhammad al-Ma'ruf al-Raghib al-Ashfani, *Tafsir al-Raghib al-Ashfahani*, (Mesir: Jami'atul Thantha, 1420 H – 1999 M), Juz. IV, h. 276

⁵² Lihat. Q.S. al-Mumtahanah/60: 10

⁵³ Taqiyyuddin Abul Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdus Salam ibn Abdullah ibn Abi al-Qashim ibn Muhammad Ibn Taimiyah, *Op.Cit*, h. 118

⁵⁴ Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Katsir ibn Ghalib al-Amaly, Abu Ja'far al-Thabari, *Op.Cit*, h. 365



maka halalkanlah olehmu sesuatu yang dihalalkannya dan sebaliknya haramkanlah sesuatu yang diharamkan di dalamnya".⁵⁵ Karena itu, jika ada pendapat yang mengatakan surat al-Maidah itulah yang dinasekhkan, pendapat seperti ini tidak benar karena tidak sesuai dengan sejarah turunnya ayat al-Qur'an kepada nabi Muhammad SAW. menurut hasil penelitian mayoritas ulama tafsir.

Ketiga, metode *istitsna'* (pengecualian), metode ini diperkenalkan oleh Ibn Hazm dalam kitabnya sebagai bentuk kompromi (*al-jam'u*) terhadap kedua surat tersebut. Ibn Hazm mengatakan bila dirujuk ke dalam al-Qur'an dijumpai firman Allah yang melarang seorang muslim menikahi wanita musyrikat (Q.S. al-Baqarah/2: 221). Kalau hanya ini firman Allah, maka pendapat Ibn Umar dapat dibenarkan, akan tetapi kita juga mendapatkan firman Allah yang menghalalkan wanita *ahl al-kitâb/kitabiyah* (Q.S. al-Maidah/5: 5). Cara menyikapi kedua ayat itu kata Ibn Hazm adalah bahwa seorang muslim wajib mematuhi kedua ayat itu tanpa ada yang ditinggalkan satu sama lainnya. Jika dipegang pendapat Ibn Umar, berarti menyalahi ayat ini (Q.S. al-Maidah/5: 5) dan hal seperti ini tidaklah boleh. Untuk mengamalkan kedua ayat itu satu-satunya cara adalah dengan menggunakan metode *istitsna'* (pengecualian), yakni mengecualikan kelompok yang sedikit dari kelompok yang banyak. Maka kesimpulannya wajib mengecualikan kebolehan menikah dengan wanita *ahl al-kitâb* dari keseluruhan jumlah

keharaman wanita-wanita musyrikat, dan tetap haram selain mereka.⁵⁶

Demikianlah penjelasan tentang status hukum perkawinan antara seorang muslim dengan wanita *ahl al-kitâb*. Berdasarkan paparan penulis di atas agaknya telah tergambar, bahwa *ahl al-kitâb* itu tidak sama dengan musyrik, dan begitupula terkait dengan aspek historis turun ayat, ternyata surat al-Maidah ayat 5 terakhir diturunkan kepada Nabi SAW. dibandingkan dengan al-Baqarah ayat 221. Dengan demikian dapat disimpulkan ayat yang membolehkan menikah dengan wanita *ahl al-kitâb* ini tergolong *mubkam* (tetap hukumnya) dan sekaligus berfungsi sebagai *nasikh* (ayat yang membatalkan).

(b). Perkawinan Wanita Muslimah dengan Laki-laki non Muslim

Setelah dikemukakan bagaimana diskursus dan pendapat tentang hukum perkawinan beda agama antara seorang muslim dengan non muslim, maka pembahasan berikutnya akan menjelaskan bagaimana status hukum perkawinan antara seorang wanita muslimah yang menikah dengan laki-laki non muslim.

Dalam konteks perkawinan wanita muslimah dengan non muslim (*ahl al-kitâb*), secara tekstual (*manthuq*) tidak ada ditemukan ayat menjelaskan tentang status hukumnya, selain pada kasus Perkawinan dengan orang-orang musyrik, baik yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 221 maupun yang terdapat dalam surat al-Mumtahanah ayat 10.

Menurut hemat penulis, bahwa hukum Perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan laki-laki non muslim (*ahl*

⁵⁵ Taqiyyuddin Abul Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdus Salam ibn Abdullah ibn Abi al-Qashim ibn Muhammad Ibn Taimiyah, *Op.Cit*, h. 118

⁵⁶ Abi Muhammad `Ali ibn Ahmad ibn Sa`id ibn Hazm, *Al-Muballa*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t), Jld. VI, h. 445- 449



al-kitâb) dibolehkan (*mubah*) selama yang melangsungkan perkawinan itu memenuhi kriteria yang ditunjukkan dalam ayat, yakni *al-mubshânât*. Untuk memperkuat pendapat ini penulis akan paparkan beberapa dalil dan argumentasi sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam surat al-Mumtahanah ayat 10, stressingnya pada penggalan ayat “فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ”, artinya *maka Janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suaminya yang kafir, mereka (muslimah) tidak halal bagi mereka orang kafir dan mereka (orang kafir)pun tidak halal pula bagi mereka (muslimah)*. Ayat ini dijadikan oleh sebahagian ulama untuk menetapkan haram hukumnya menikah seorang muslimah dengan non muslim (*abl al-kitâb*). Pendapat ini kurang tepat, karena yang dimaksud dengan suaminya yang kafir itu adalah suami-suaminya yang musyrik (kafir musyrik), dan seorang wanita mukminah tidak dihalalkan untuk laki-laki kafir musyrik begitu yang dipahami dari konteks turun ayat dan penafsiran ulama.⁵⁷ Dengan demikian yang diharamkan itu terhadap wanita muslimah adalah menikah dan atau mempertahankan perkawinan dengan laki-laki kafir musyrik yang notabenehnya penyembah berhala dan tidak termasuk kafir *abl al-kitâb*.

2. Dalam kitab *Jâmi' al-Bayân* disebutkan bahwa ada hadits yang dijadikan pegangan oleh ulama yang mengharamkan Perkawinan antara wanita muslimah dengan laki-laki non muslim, yaitu:

وَقَدْ حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقِيُّ،
عَنْ شَرِيكِ، عَنْ أَشْعَثِ بْنِ
سَوَّارٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

⁵⁷ Abu Qashim Muhammad ibn Amr ibn Ahmad al-Zamakhshari, *al-Kasyshaf 'An Haqaiqi Ghavamidhi al-Tanzîl*, (Beirut: Dar al-kitâb al-'Arabi, 1407), Juz. IV, h. 517 dan Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakar ibn Farah al-Qurthubi, *Op.Cit*, Juz. XVIII, h. 66-67

«تَنْزَوْجُ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا يَنْزَوُّونَ نِسَاءَنَا»
Tamim ibn al-Muntashir telah menginformasikan kepada kami, dia berkata: telah mengkhabarkan kepada kami Isbaq al-Azraq, dari Syurek dari Asy'ats ibn Sawar dari Hasan dari Jabir ibn Abdullah, dia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW. “ Kita boleh menikahi wanita abl al-kitâb, dan sebaliknya mereka tidak boleh menikahi wanita-wanita kita (Islam)”⁵⁸

Hadits ini telah ditakhrij ulama seperti yang dikemukakan oleh Abu Ja'far, bahwa riwayat ini tidak kuat dijadikan sebagai hujjah, sebab sanadnya bermasalah. Di antara kejanggalan itu, bahwa di dalam mata rantai sanadnya disebutkan bahwa Hasan (Hasan Basri) menerimanya dari Jabir, pada hal Hasan Basri tidak pernah mendengarnya dari Jabir, seperti pernyataan Ali bin al-Madani. Hal ini berarti terputus sanadnya (*mursal*), yaitu Ibn Abi Hatim. Di samping itu, ada hal lain yang juga menunjukkan bahwa hadits ini tidak dapat dijadikan hujjah, yaitu tidak ditemukan hadits ini dalam kitab-kitab hadits shahih yang dibukukan terkait dengan topik ini.⁵⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hadits tentang keboleh laki-laki muslim menikah dengan wanita *abl al-kitâb* dan tidak boleh sebaliknya tentu saja tidak dapat dijadikan sebagai dalil, karena kualitas hadits tersebut tergolong kepada *dha'if* (lemah) dan tidak dapat untuk dijadikan sebagai hujjah dalam kasus ini.

3. Bila diperhatikan ayat-ayat dan hadits-hadits Nabi SAW. terkait dengan perkawinan banyak berisikan larangan-

⁵⁸ Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Katsir ibn Ghalib al-Amaly, Abu Ja'far al-Thabari, *Op.Cit*, Juz. III, h. 716

⁵⁹ *Ibid*, Juz. I, h. 368



larangan, dibandingkan dengan suruhan/perintah, seperti larangan menikahi dan menikahkan kelompok musyrik (Q.S. al-Baqarah/2: 221), larangan menikahi ibu tiri (Q.S. an-Nisa'/4: 22), larangan menikahi disebabkan nasab, sepersusuan, dan persemendaan (Q.S. an-Nisa'/4: 23), larangan menikahi wanita-wanita yang bersuami (Q.S. an-Nisa'/4: 24). Begitu pula dengan penjelasan hadits, seperti larangan nikah mut'ah (hadits ke-5115 dalam shahih Bukhari), larangan menghimpun dalam perkawinan antara seorang perempuan dengan bibinya, baik dari pihak ibu maupun dari pihak bapak (hadits ke-5105 dalam shahih Bukhari), dan larangan nikah syigar atau kawin silang (hadits ke- 5112 dalam shahih Bukhari).⁶⁰

Dari sekian banyak dalil-dalil yang melarang tidak ada satu dalilpun yang melarang wanita muslimah menikah dengan laki-laki non muslim (*ahl al-kitâb*). Hal ini mengandung arti bahwa Perkawinan itu termasuk dalam aspek *mu'amalah* yang prinsip dasar hukumnya adalah boleh. Maka dalam hal ini dapat digunakan sebagai pegangan kaidah fiqh :

الأصل في المعاملات الإباحة والحل
(*Hukum*) asal pada *mu'amalah* adalah boleh (*mubah*) dan *halal*.⁶¹

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nikah beda agama antara wanita muslimah dengan laki-laki *ahl al-kitâb* (non

muslim) tidak ada ditemukan dalil yang melarangnya , maka dapat dikembalikan kepada kaidah di atas yang menetapkan hukumnya adalah boleh (*mubah*), dan sangat tidak beralasan jika dikatakan bahwa perkawinan seperti itu adalah dilarang (haram).

Berbeda halnya dengan masalah ibadah, dalil-dalil yang menunjukkan tentang ibadah tersebut senantiasa berbentuk perintah, seperti perintah mengerjakan shalat lima waktu (Q.S. al-Isra`/17: 78), perintah untuk melaksanakan puasa (Q.S. al-Baqarah/2: 183), perintah untuk mengeluarkan zakat (Q.S.al-Baqarah/2: 267), dan perintah untuk melaksanakan haji (Q.S. Ali Imran/3: 96). Karena itu jika tidak ada dalil yang memerintahkan, maka perbuatan itu bukanlah disebut ibadah. Sehubungan dengan itu maka ulama menetapkan kaidah:

الأصل في العبادات الحظر , أو الأصل في العبادات التوقيف

Asal pada ibadah itu adalah terlarang (*haram*), atau asal pada ibadah itu adalah *tauqifi* (patuh dan mengikut kepada *syari'at*).⁶²

Sehubungan dengan itu seseorang tidaklah dibebani dengan ibadah melainkan setelah ada *syari'at* dari Allah SWT serta penjelasan tentang tata caranya. Karena itu terlarang mengerjakan ibadah kecuali setelah ada keterangannya dari *syâri`* (pembuat *syari'at*), dan yang mensyari'atkannya adalah Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian ibadah itu bersifat *tauqifi*, dalam arti seseorang belum boleh melaksanakannya sampai ada penjabarannya secara langsung dari *syari'at* dan tidak berlaku *qiyas* atasnya.⁶³

⁶⁰ Muhammad ibn Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari al-Ja'fari, *al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min Umuri Rasulullâh wa Sununibi wa Ayyamibi*, populer disebut *Shahih Bukhari*, (Berut: Dar Thuqi an-Najah, 1422), Juz. VII, h. 12

⁶¹ Abu Muhammad Shalih ibn Muhammad ibn Hasan Ali Umair al-Asmari al-Qahthani, *Majmu' al-Fawâid al-Bahiyah 'Ala Manzûmah al-Qawâ'id al-Fiqhiyah*, (Saudi Arabia: Dâr al-Shami'i li al-Nasyr wa Tauzi', 1420 H/2000 M), Juz. I, h. 75

⁶² Muhammad Mushtafa Zuhaili, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyah wa Tathbiqâtuba fi Mazhhab al-Arba'ah*, (Damsyiq: Dâr al-Fikr, 1427 H/2006 M), Juz. II, h. 769

⁶³ *Ibid*, h. 770



4. Jika ada pendapat yang tidak membolehkan bentuk perkawinan seperti ini dengan alasan berpegang kepada kaidah:

الأصل في الأيضاع التَّحْرِيمُ

Asal pada *al-budhu'* (kebormatan wanita) itu adalah haram.⁶⁴

Kaidah ini tentu saja dapat digunakan untuk berhujjah, namun suatu hal yang sangat mendasar untuk dijadikan pertimbangan dan diperhatikan adalah bahwa perumusan sebuah kaidah itu mestilah merujuk kepada petunjuk nash-nash yang ada, baik al-Qur'an maupun penjelasan hadits dan tidak boleh berlawanan dengan petunjuk keduanya secara tekstual (*manthbuq*). Hemat penulis kaidah ini perlu dikritisi, sebab tidak sejalan dengan nash, dalam hal ini informasi atau petunjuk yang terdapat dalam surat an-Nisa` ayat 22, 23, dan 24.

Dalam ayat 22 dari surat an-Nisa` berisikan larangan Allah kepada umat Islam untuk melangsungkan perkawinan dengan wanita yang pernah menikah dengan bapaknya (ibu tiri), seperti firman-Nya:

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Ayat ini secara zahir nash berisikan tentang larangan bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang sudah pernah kawin dengan bapaknya (ibu tiri). Bentuk perkawinan seperti ini memang pernah terjadi di masa Jahiliyah, seperti tergambar

⁶⁴ Abd al-'Aziz Muhammad 'Azam, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyah*, (Kairo: Dâr al-Hadîts, 1426 H/2005 M), h. 525

dalam *asbabun nuzul* ayat, bahwa seorang shahabat Nabi SAW yang bernama Abi Qais ibn Aslat meninggal dunia, lantas anak laki-lakinya meminang mantan isteri bapaknya.⁶⁵ Schubungan dengan peristiwa itu, maka ayat ini diturunkan untuk mencegah agar perkawinan itu tidak terwujud.

Begitu pula dengan ayat 23 dari surat an-Nisa` berisikan larangan untuk mengawini beberapa kelompok wanita-wanita. Menurut al-Shabuni ayat di atas berisikan larangan untuk mengawini beberapa kelompok wanita yang populer disebut *muharramat*. Didapatkan dalam ayat tersebut tiga bentuk *muharramat*; (a) *muharramat* disebabkan adanya hubungan nasab, seperti; ibu, anak perempuan, saudara, bibi (saudari bapak), bibi (saudari ibu), anak perempuan dari saudara laki-laki, dan anak perempuan dari saudara perempuan. (b) *muharramat* disebabkan adanya hubungan sepersusuan (*radha'ah*), seperti; ibu sepersusuan, dan saudara sepersusuan. (c) *muharramat* disebabkan hubungan persemendaan (*mushabarab*), seperti; mertua, anak tiri, dan menantu.⁶⁶

Selanjutnya pada ayat 24 kembali disebutkan oleh Allah wanita yang juga dilarang untuk dikawini dan merupakan rangkaian akhir dari ayat-ayat tentang *muharramat* (wanita yang haram dinikahi). Dalam ayat ini Allah melarang seorang muslim untuk mengawini wanita-wanita yang masih terikat dengan perkawinan atau wanita-wanita yang punya suami. Hal ini seperti dikemukakan oleh Abu Ja'far (310 H) dalam kitabnya, bahwa pakar tafsir di antaranya Ibn Abbas menafsirkan

⁶⁵ Abdurrahman ibn Abi Bakar Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Dâr al-Mantsûr fî Tafsîr bi al-Ma'tsûr*, (Beirut: Dâr al-Fîkr, tt), Juz. II, h. 468

⁶⁶ Muhammad Ali al-Shabuni, *Op.Cit.*, h. 358-359



kata “*al-mubshânât*” yang terdapat dalam ayat tertuju kepada wanita-wanita yang punya pasangan.⁶⁷ Imam Ash-Shabuni menambahkan penafsiran kata “*al-mubshânât*” itu, yakni wanita-wanita yang punya suami dan wanita-wanita yang sedang menjalani masa iddah.⁶⁸

Sederetan ayat-ayat *muharramat* di atas ditutup oleh Allah dengan ungkapan “*وأحل لكم ما وراء ذلكم*”, artinya: *dihalalkan bagimu selain itu*. Maksud dari penggalan ayat ini menurut Abu Ja'far adalah pada ayat-ayat sebelumnya Allah telah jelaskan kepada hamba-Nya beberapa kelompok wanita yang dilarang untuk mengawini mereka, maka selain yang tidak disebutkan dalam ayat itu hukumnya adalah dibolehkan (*mubâh*).⁶⁹ Rangkaian ayat ini secara jelas dan pasti memberlakukan untuk objek *budhu'* atau perkawinan.

Dalam konteks ini Abdul al-Aziz Muhammad 'Azam menjelaskan bahwa wanita-wanita yang diharamkan itu adalah mereka yang tidak halal untuk dinikahi karena ada satu sebab dari beberapa sebab, baik secara *mu'abbad* (selama-lamanya) maupun secara *mu'qqat* (sementara waktu).⁷⁰ Kedua sebab itulah yang dapat dijadikan patokan untuk menentukan haram atau tidaknya suatu perkawinan.

Kaidah di atas juga perlu juga dikritisi dari aspek dalil yang digunakan untuk memformulasikan kaidah tersebut, karena kehadiran sebuah kaidah terinspirasi dari dalil-dalil (al-Qur'an dan Hadits). Munculnya kaidah itu berlandaskan kepada hadits (ماجتمع الحلال و الحرام الا غلب) (الحرام الحلال), artinya; *sesuatu yang berhimpun*

halal dan haram, maka didahulukan yang haram dari halal. Hadits ini ditanggapi oleh tokoh hadits, di antaranya al-Hâfîzh Abu al-Fadhl al-'Iraqy yang mengatakan bahwa hadits ini tidak punya asal (لا أصل له). Begitu pula imam Baihaqy memosisikan hadits ini sebagai hadits *munqathbi'*.⁷¹ lebih lanjut, bila diperhatikan tahap penerapan kaidah itu dalam masalah furu' menurut penulis tidak tepat untuk kasus ini.

5. Perempuan sama kedudukannya di depan hukum Allah dengan laki-laki, sebagaimana halnya sama dalam menerima taklif, seperti kewajiban shalat, puasa, dan lainnya, kecuali ada dalil khusus yang memperbedakannya, seperti dalam kasus wanita menjadi imam bagi makmum laki-laki, wanita tidak dibolehkan menjadi saksi dalam kasus pidana, perbedaan dalam hal pembahagian kewarisan, dsb. Dalam hal kebolehan wanita menikah dengan laki-laki beda agama tidak ada dalil yang melarangnya sebagaimana dijelaskan di atas.
6. Dalam kajian *masâlik al-'illat*, salah satunya diperkenalkan oleh ulama ushul fiqh untuk menetapkan suatu hukum yang tidak disebutkan dalam nash, yaitu dengan istilah *ilghâ' al-fâriq* (إلغاء الفارق), maksudnya adalah ditiadakan adanya unsur perbedaan antara ushul dan furu' pada qiyas sehingga hukumnya ditetapkan menjadi sama, atau dengan istilah lain adanya titik perbedaan yang dapat dihilangkan sehingga terlihat kesamaannya. Umpama dalam kasus had qazaf yang tertera dalam Q.S. an-Nur ayat 4. Ayat ini menyatakan tentang wajibnya *had qazaf* (had tuduhan) bagi seorang laki-laki yang

⁶⁷ Muhammad ibn Jarir ibn Katsir ibn Ghalib al-Amaly Abu Ja'far al-Thabari, *Op.Cit*, Juz. VIII, h. 152

⁶⁸ Muhammad Ali al-Shabuni, *Op.Cit*, h. 360

⁶⁹ Muhammad ibn Jarir ibn Katsir ibn Ghalib al-Amaly Abu Ja'far al-Thabari, *Op.Cit*, h. 172

⁷⁰ Abd al-Aziz Muhammad 'Azam, *Op.Cit*, h. 526

⁷¹ Jalaluddin Abd al-Rahman bin Abi Bakar al-Suyuthi, *al-Ayyub wa al-Nabzâ'ir*, (Indonesia: Maktabah wa mathba'ah Thaha Putra Semarang, tth.), h. 74-75 dan bandingkan Abd al-Aziz Muhammad 'Azam, *Op.Cit*, h. 525



menuduh wanita baik-baik berbuat zina dan sebaliknya ayat tidak ada menerangkan (*maskutu 'anbu*) dalam kasus apabila wanita yang menuduh pria baik-baik berbuat zina. Maka dalam hal ini perbedaan jenis kelamin itu mesti dihilangkan atau ditiadakan sekaligus diberlakukan hukum yang sama, yaitu sama-sama mendapatkan *had qazaf* yang ditetapkan dengan menggunakan metode *ilghâ' al-fâriq* (الغاء الفارق), sebab harga diri atau harkat dan martabat antara laki-laki dan perempuan sama di mata hukum Islam.⁷²

Sama halnya dengan penjelasan al-Qur'an tentang Perkawinan beda agama yang terdapat dalam Q.S. al-Maidah ayat 5. Ayat ini menerangkan bahwa perempuan *abl al-kitâb* dihalalkan/dibolehkan bagi laki-laki muslim untuk dinikahi, dan ayat tidak ada menerangkan bagaimana dengan laki-laki *abl al-kitâb* menikah dengan wanita muslimah. Dalam kasus ini dapat digunakan pula cara *ilghâ' al-Fariq* (الغاء الفارق), artinya perbedaan jenis kelamin dalam kasus ini mesti dihilangkan sehingga hukumnya dapat diberlakukan sama. Kalau zahir ayat membolehkan laki-laki muslim menikah dengan wanita *abl al-kitâb* yang *muhshanat* (wanita merdeka dan terhormat), maka begitupula dengan wanita muslimah juga dibolehkan melangsungkan Perkawinan dengan laki-laki yang *mushinin* (laki-laki merdeka dan terhormat) dari kalangan *abl al-kitâb*.

Untuk memperkuat kebolehan ini adalah wanita yang hidup di zaman

modern ini jauh berbeda dengan kehidupan wanita ketika turun wahyu dan sampai di era modern.

Analisis lain juga dapat dipahami dari penggunaan kata الحلال, seperti terungkap dalam ayat 5 surat al-Maidah. Syafi'i, Malik, dan Ahmad mengatakan bahwa kata halal itu adalah segala sesuatu yang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Sementara menurut Abu Hanifah halal itu adalah sesuatu yang ada dalil yang menunjukkan halalnya. Sehubungan dengan itu Allah SWT telah membolehkan/menghalalkan segala sesuatu dan hanya mengharamkan sebahagiannya. Di samping itu, ada hal-hal yang oleh *syâri'* (Allah dan Rasul-Nya) didiamkan (المسكوت عنه), artinya tidak ada nash yang membolehkan dan mengharamkan, maka dalam hal ini menurut Jumhur ulama hukumnya adalah boleh.⁷³

Dalam konteks perkawinan antara wanita muslimah dengan laki-laki non muslim (*abl al-kitâb*) tidak ada nash melarang dan menyuruh, maka kasus ini termasuk ke dalam persoalan yang didiamkan oleh *syâri'* (المسكوت عنه), maka sesuai dengan konsep jumhur ulama selama tidak ada nash yang melarang dan menyuruh perkawinan dalam bentuk ini, maka dapat ditetapkan bahwa perkawinan semacam ini hukumnya adalah mubah/halal.

Demikianlah sederetan dalil dan argumentasi yang dapat penulis sajikan untuk menjawab kasus perkawinan beda agama di Indonesia menurut perspektif hukum Islam. Mencermati sederetan dalil dan alur fikiran yang dikemukakan di atas, maka menurut hemat penulis sangat beralasan jika dikatakan bahwa perkawinan beda agama itu dibolehkan, baik yang dilakukan oleh laki-laki muslim dengan wanita non muslim dan begitu juga sebaliknya, selama memang memenuhi kriteria seperti tertera dalam ayat, yakni *muhshanat*

⁷² Wazaratul Auqaf wa al-Syu'unu al-Islamiyah, *al-Mausû'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitah*, (Kuwait: Dar al-Salasil, 1404-1427 H), Juz. VI, h. 187-188 dan bandingkan Abu Abdillah Badruddin Muhammad ibn Abdullah ibn Bihadir al-Zarkasyi, *al-Babru al-Muhâdh fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Kutubi, 1414 H / 1994 M), Juz. VII, h. 325-326 dan juga Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet. IV, h. 236-237

⁷³ Muhammad Mushtafa Zuhaili, *al-Qanâ'id al-Fiqhiyah wa Tathbiqâtuba*, *Op.Cit.*, h. 190



(merdeka dan terhormat/terpelihara kehormatannya).

Pembahasan selanjutnya penulis akan memberikan tanggapan dan kritikan terhadap pendapat ulama-ulama di Indonesia yang tergabung dalam kelompok-kelompok keislaman. Pada umumnya ulama-ulama tersebut sepakat menetapkan haram hukumnya seorang muslim menikah dengan non muslim di Indonesia.

Menurut penulis jika yang dibahas dan ingin diketahui kedudukan hukum perkawinan beda agama, maka dalil naqli yang berupa ayat-ayat al-Qur`an yang digunakan sebagai dalil cukup tiga surat dan ayat saja yang relevan dengan objek kajian, yakni Q.S. al-Baqarah/2:221, Q.S. al-Mumtahanah/60: 10, dan Q.S. al-Maidah/5: 5. Ketiga ayat inilah sentral untuk menentukan boleh atau tidaknya hukum perkawinan beda agama, dengan mempertanyakan apakah agama- agama di Indonesia termasuk kelompok musyrik atau termasuk kelompok *abl al-kitâb*. Hal mendasar lagi makna yang terkandung dari kata musyrik itu apa dan makna *abl al-kitâb* itu apa. Selanjutnya dikaji dengan mendalam bagaimana aspek historis dan konteks sosial ketika ayat itu diturunkan. Dan juga tidak kalah pentingnya untuk dipahami adalah aspek munasabahnyanya.

Kesimpulan

Setelah melakukan penelusuran bab demi bab, maka dipenghujung pembahasan ini dapat diformulasikan beberapa intisari dari hasil penelitian yang tertuang dalam bentuk kesimpulan sebagai berikut:

1. Agama-agama yang berkembang dan dianut oleh masyarakat Indonesia, selain agama Islam seperti, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu dapat digolongkan ke dalam kelompok *abl*

al-kitâb, dengan alasan agama-agama tersebut akar kepercayaannya menganut paham monoteisme (*taubid*) dan dalam hal pengamalan agamanya mereka memiliki dan membaca kitab suci.

2. Undang- Undang yang mengatur perkawinan di Indonesia, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara tegas kasus perkawinan bagi penduduk yang berbeda agama, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya memerlukan kebijakan hukum dari Mahkamah Agung (MA). Meskipun demikian Pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia masih bersifat ambivalen.
3. Setelah melakukan penelitian atau ijtihad dengan menggunakan pendekatan ushul fiqh terhadap kasus perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesai, maka pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa perkawinan tersebut hukumnya *mubah* (boleh) dengan syarat memenuhi kriteria kebolehan yang terdapat dalam nash, yakni *al-muhsbanât* (merdeka dan memelihara kehormatan diri).

Sehubungan dengan ketidak tegasan pemerintah Indonesia dalam hal mengatur kasus perkawinan beda agama dengan indikator tidak adanya pasal khusus yang melarang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka penulis melalui penelitian ini menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Mendesak untuk segera dilakukan amandemen atau revisi terhadap Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dengan memasukkan satu pasal



khusus yang menegaskan aturan perkawinan beda agama di Indonesia, agar kasus perkawinan beda agama ini mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum, sehingga kasus ini tidak selalu menjadi perdebatan yang senantiasa meresahkan masyarakat.

2. Perlu dilakukan pertemuan tokoh-tokoh agama untuk mendiskusikan serta merumuskan tentang perkawinan beda agama sebab secara umum ajaran-ajaran agama yang berkembang di Indonesia masih membuka peluang untuk melangsungkan perkawinan dengan bentuk ini sehingga masing-masing pemeluk agama akan memahami dan menyadari ajaran agamanya.
3. Diharapkan kepada ulama-ulama dan tokoh-tokoh Islam yang telah mengeluarkan fatwa haramnya hukum perkawinan beda agama agar melakukan peninjauan kembali fatwanya dengan cara mengedepankan ijtihad *istinbathi* terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw. dan bukan semata-mata mengedepankan *mashlahah* seraya mengenyampingkan nash al-Qur'an dan hadits.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

- Abu Abdillah, Muhammad ibn Yusuf ibn Abi Qashim al-Badri. tth. *al-Taj wa al-Iklil li Mukhtasar Kbalil*, Beirut: Dar al-Fikr
- Abu Hamid, Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali. 1417. *al-Wasith fi al-Madzhab*, Kairo: Dar al-Islam

- Abu Hayyan, Muhammad ibn Yusuf ibn Ali ibn Yusuf. tth. *al-Bahr al-Mubath*, Beirut: Dar al-Fikr
- Abu Rayyah, Muhammad. 1970. *Din Allah al-Wahid*, Kairo: Alam al-Kutub
- Abu Syuhbah, Muhammad ibn Muhammad. 1992 M/1412 H. *al-Madkhal li Dirasati al-Qur'an al-Karim*, Kairo: Maktabah as-Sunnah
- Abu Zahrah, Muhammad. 1996. *Aliran Politik dan Aqidah*, terj. Abdur Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib, Jakarta: Logos
- , 1904. *Al-Muhadharat fi Al-Nasraniyat*, Riyadh: tp., -----, tth. *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah*, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi
- Ahmad, Kamaruzzaman Bustaman. 2004. *Wajah Baru Islam di Indonesia* Yogyakarta: UII Press
- Ahmad, Kursyid. 1404. *Limaza Aslama*, Riyadh: Dar al-Ifta'
- Abu Ahmadi. 1970. *Perbandingan Agama*, Jakarta: Rineka Cipta
- Ali, Shahil Ibn Su'ud. tth. *al-Tamassak bi al-Sunnah wa Atsarihi fi Istiqamah al-Muslim*, Riyadh: Majalah al-Buhuts al-Islamiyah
- Ali, Maulana Muhammad. 1993. *Quran Suci: Teks Arab Terjemah dan Tafsir*, terj., Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ali, Mukti. 1991. *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*, Bandung: Mizan
- Anshari, Ibn Munzir. tth. *Lisan al-'Arabi*, Kairo: Dar al-Mishriyah
- Alusi al-Baqdadi, Abi Fadhl Syihab al-din al-Sa'id Muhammad. 1994. *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Azhim wa Sab'u al-Matsani*, Beirut: Dar al-Fikr
- Amin, Ahmad. tth. *Dbuba al-Islam*, Mesir: Maktabah al-Nahdhah al-Misriyah
- Anas, Malik ibn. tth. *al-Mudawwanah al-Kubra*, Kairo: Dar al-Fikr



- Ansari, Endang Saifuddin. 1991. *Wawasan Islam; Pokok-Pokok Pikiran tentang Islam dan Umatnya*, Jakarta: Rajawali Pers
- Anshary, Hafiz. 1996. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus
- Anshor, Maria Ulfah dan Martin Lukito Sinaga. 2004. *Tafsir Ulang perkawinan Beda Agama; Perspektif Perempuan dan Pluralisme*, Jakarta: KAPAL Perempuan
- Arifin, M.1987. *Menguak Misteri Ajaran-Ajaran Agama Besar*, Jakarta: Golden Terayon Press
- Asfahaniy, al-Râghib. 1961. *al-Mufradât fi Gharib al-Qur'an*, Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi
- Ashbahi al-Madani, Malik ibn Anas ibn Malik ibn Amir. tth. *Muwatha` Malik ibn Riwayati Muhammad ibn Hasan al-Syaibani*, Kairo: Al-Maktabah Al-Ilmiyah
- 'Azam, Abd al-'Aziz Muhammad. 1426 H/ 2005 M. *al-Qawâ'id al-Fiqhiyah*, Kairo: Dâr al-Hadîts
- Azra, Azyumardi. 1994. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII*, Bandung: Mizan
- Baghawi, Abu Muhammad al-Husen ibn Mas'ud. 1417 H/1997 M. *Ma'âlim at-Tanzîl fi Tafsir al-Qur'an, (Tafsir al-Baghawi)*, Beirut: Dar Thayyibah wa at-Tauzi`
- Badran, Abu al-'Aynayn Badran. 1984. *al-'Alâqât al-Ijtima'iyah Bayna al-Muslimin wa Ghair al-Muslimin*, Iskandariyah: Mu`assasah Syabab al-Jam`iyah
- Baqi, Muhammad Fuad. 1987. *al-Mu`jam al-Mafabrâs li al-Fâzih al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr
- Baghdadi, Abu Mansur Abdul Qahir ibn Thahir ibn Muhammad ibn Abdullah. 1977. *al-Farq Baina al-Firâq wa Bayân al-Furqah al-Najiyah*, Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah
- Baruszi, Ismail Haqiy. tth. *Tafsir al-Rûb al-Bayân*, Beirut: Dar al-Fikr
- Cawidu, Harifuddin. 1991. *Konsep Kufr Dalam al-Qur'an*, Jakarta: Bulan Bintang
- Darmabrata, Wahono. 2003. *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya* Jakarta: Gitama Jaya
- Dawalibi, Ma'ruf. 1965. *al-Madkhal fi 'Ulmi Ushûl al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Kitab al-Jadid
- Departemen Agama RI. 1992/1993. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Dirbenpera Dirjen Pemibnaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Pemibnaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia
- Djamil, Fathurrahman. 1995. *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House
- Eoh, O.S. 1996. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Farmawi, 'Abd al-Hayy. 1977. *al-Bidâyah fi Tafsir al-Maudhu'iy*, Qahirah: al-Hadharah al-'Arabiyyah
- Fridolin, Ukur. 1987. *Beberapa Catatan Pihak Protestan Mengenal Hasil Dialog KWI-PGI Tentang Kawin Campur*, Jakarta: Buletin Hak Kerukunan, Komisi Hak KWI
- Hazly, Ja'far ibn al-Hasan (Imamiyah). tth. *Syarai' al-Islâm fi Masâil al-Halal wa al-Haram*, Mesir: Mu'assasah Mathbu`aty Isma'iliyah
- Hakim, Abdul Hamid. 1977. *al-Mu'im al-Mubîn*, Jakarta: Bulan Bintang
- Haidar, M. Ali. 2000. *Nahdhatul Ulama dan Islam di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama



- Haikal, Muhammad Husein. 1977. *Hayyu Muhammad*, Kairo: Dar al-Ma'rifah
- Hanafi, A. 1970. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang
- Haryono R., Yudhie. 2002. *Post Islam Liberal*, Bekasi: Airlangga Pribadi
- Hasan, Ali. 1995. *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hasan, Hasan Ibrahim. 1979. *Târikh al-Islâm*, Mesir: Maktabah al-Nahdhah al-Misriyah
- Hazairin. 1986. *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No 1/1974*, Jakarta: Tintamas
- . 1961. *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Jakarta: Tintamas
- Hitti, Philip K. 1974. *History of Arabs*, ed. IX, ttp: The Macmillan Press Ltd
- Hosein, Ibrahim. 1971. *Fikih Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk*, Jakarta: Ihya Ulumuddin
- Husaini, Adian dan Nuim Hidayat. 2003. *Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan dan Jawabannya*. Jakarta: Gema Insani Press
- Husein, M. al-Hamid. 1992. *Sirah al-Musthafa*, Jakarta: al-Madani
- Ibn 'Arabi, Abu Bakar Muhammad ibn Abdullah. tth. *Abkâm al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr
- Ibn al-Humam. 1970. *Syarh Fath al-Qadîr*, Kairo: Mushtafa al-Baby al-Halaby
- Ibn Hazm, Abi Muhammad 'Ali ibn Ahmad ibn Sa'id. tt. *Al-Muhalla*, Beirut: Dar al-Fikr
- Ibn Hisyam. tth. *Sirah al-Nabawiyah*, Beirut: Dar al-Fikr
- Ibn Jauzi, Jamaluddin Abu Farh Abdurrahman ibn Muhammad. 1422 H. *Zad al-Masîr fi 'Ilmi Tafsir*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi
- Ibn Katsir, al-Qarsy ad-Dimasyiqy, Imaduddin Abi Fidâ' Isma'il Ibn 'Umar. 1418. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhîm*, (Tafsir Ibn Katsir), Riyad: Dar al-Salam Linasyri wa 'Tawzi'
- . 1978. *al-Bidâyah wa al-Nihâyah*, Beirut: Dar al-Fikr
- Ibn Qudamah, Abu Muhammad, Abdullah ibn Ahmad al-Muqaddisi. 1405 H/1985 M. *al-Mughni Syarb Mukhtasar al-Kharqî*, Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi
- , Abdurrahman ibn Muhammad al-Muqadisi. tth. *al-Mughni*, Riyadh: Maktabah Ar-Riyadh Al-Hadîtsah
- , Maufuqiddin Abu Muhammad al-Muqadisi. tth. *al-Kafi Fi Fiqh al-Imam Ahmad*, Beirut: Dar al-Fikr
- Ibn Qayyim, Jauziyah. 1970. *Zâd al-Ma'ad fi Huda Khair al-Ibâd*, Kairo: Musthafa al-Babi al-Halabi
- Ibn Taimiyah, Taqiyyuddin Abul Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdus Salam ibn Abdullah ibn Abi al-Qashim ibn Muhammad. 1408 H/ 1987 M. *al-Fatawâ al-Kubrâ Li Ibnî Taimiyah*, Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah
- Jashshash, Abi Bakar Ahmad ar-Razi. 1993. *Abkâm al-Qur'an*, (Tafsir al-Jashshash), Beirut: Dar al-Fikr
- Jaziri, Abdur Rahman. 1990. *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madzâhib al-'Arba'ah*, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah
- Jubba'iy, Zainuddin ibn Ali al-Amaly (Imamiyah). tth. *al-Raudhab al-Babiyah fi Syarb al-Lum'ah al-Damsiyiqiyah*, Beirut: Dar al-'Alam al-Islamiy
- Kasani, Abu Bakar ibn Mas'ud. 1418 H/1997 M. *Badâi' al-Shanai' fi Tartib al-Syarai'*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Khathib, Muhammad Asyarbini. tth. *Mughni al-Muhtâj*, Mesir: Dar al-Fikr
- Kahlani, Muhammad ibn Ismail. 1344/1929. *Subul al-Salâm*, Bandung: Maktabah Dahlan
- Khallaf, Abdul Wahab. 1973. *Ilmu Ushûl Fiqh*, Jakarta: Dar al-Manar
- . 1974. *Khulashab Târikh Tasyri' al-Islami*, terj. A. Aziz Masyhuri, Semarang: Ramadhani



- Khalafuddin, Muhammad Ahmad. 1984. *Mafâhim Qur`aniyah*, Kuwait: al-Majlis al-Wathny
- Khaluti, Isma`il Haqy ibn Musthafa al-Istanbuly al-Hanafî. tth. *Rûb al-Ma`âni*, Beirut: Dar al-Fikr
- Khathîb, Muhammad `Ajâj. 2006 M/1427 H. *Ushûl al-Hadîts, 'Ulûmuhu wa Musbthalah*, Beirut: Dâr al-Fikr
- Khatib, Abd. al-Karim. 1981. *al-Din Dharurat Hayat al-Insan*, Riyadh: Dar al-Ishalat li al-Tsaqafat wa al-Nasyr wa al-Islam
- Khazen, Ali ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Amr al-Syihî Abu Hasan. 1415 H. *Lubâbu al-Ta`wil fi Ma`âni al-Tanzîl, (Tafsîr al-Khazen)*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah
- Maushuli, Ibn Maududi. tth. *al-Ikhtibar li al-Ta`lîl al-Mukhtâr*, Beirut: Dar al-Fikr
- M. Rasjidi. 1974. *Kasus RUU Perkawinan dalam Hubungan Islam dan Kristen* Jakarta: Bulan Bintang
- Ma`luf, Louis. tth. *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A`lam*, Beirut: Dar al-Syuru'
- al-Mizi, Yusuf ibn Abd al-Rahman ibn Yusuf. 1400 H/1980 M. *Tabdzîb al-Kamal fi Asma' al-Rijâl*, Beirut: Mu`assasah Risalah
- Madjid, Nurcholish. 1992. *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Yayasan Waqaf Paramadina
- Mahally, Jalaluddin. tth. *Syarh Minbâj al-Thâlibin*, Mesir: Dar al-Ihya` al-Kutûb al-Kubra
- Mahfudh, Sahal. 2005. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam; Keputusan Mukhtar Munas, dan Konbes Nabdhathul Ulama 1926-1999 M.* Jawa Timur: Lajnah Ta`lif Wan Nasyr NU
- Mahmud al-Alusi, Syihabuddin al-Sayyid. tth. *Rûb al-Ma`âni fi Tafsîr al-Qur`an al-'Adzîm wa al-Sab'u wa al-Matsani*, Beirut: Dar al-Fikr
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). 1995. *Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Majid Istiqlal
- Manan, Abdul dan M. Fauzan. 2002. *Pokok-Pokok Hukum Perdata: Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- . 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ed. I, Jakarta: Kencana
- Maraghi, Ahmad Mushthafa. 1394 H/ 1984 M. *Tafsîr al-Marâghî*, Beirut: Dar al-Fikr
- Masjufuk Zuhdi. 1993. *Masâil al-Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung
- Mathrohy, Mahmud. 1996. *al-Majmu' Syarh al-Mubadzab*, Beirut: Dar al-Fikr
- Maududi, Abu al-A`la. 1983. *al-Islâm fi Muwajabah al-Tabaddiyah al-Mu'asharah*, Kuwait: Dar al-Qalam
- . 1985. *Prinsip-Prinsip Islam*, terj. Abdullah Suhaimi, Bandung: Ma`ârif
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Mudzhar, M. Atho`. 2000. *Membaca Gelombang Ijtihad; Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press
- . 1993. *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Studi tentang Pemikiran Islam di Indonesia 1975-1988*, Jakarta: INS
- Muhaimin, dkk. 1994. *Dimensi- Dimensi Studi Islam*, Surabaya: Karya Abditama
- . 2005. *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, Jakarta: Kencana
- Muhammad Ali, Maulana. 1977. *The Religion of Islam*, terj. R. Kaelan dan H.M. Bachrun dengan judul: *Islamologi*, Jakarta: Ikhtiar Baru
- Muhsin, Muhammad Salim. tth. *Târikh al-Qur`an al-Karîm*, Iskandariyah: Muassasah Syabab al-Jam'iyah
- Na'im, Abdullah Ahmed. 2001. *Dekonstruksi Syari'ah*, Jakarta: LkiS



- Nafrawi, Ahmad ibn Ghanim ibn Salim. tth. *al-Fawakih ad-Dawani 'Ala Risalati Ibn Abi Zaid al-Qairawani*, Kairo: Maktabah al-Tsaqafah al-Diniyah
- Najdi al-Hanbali, Abd al-Rahman Ibn Muhammad ibn Qashim al-'Ashimi. 1398. *Majmu' Fatawa Syekh al-Islâm Ibn Taimiyah*, Beirut: Dar al-'Arabiyah li al-Thiba'ah wa al-Nasy wa al-Tawzi'
- Nasution, Harun, dkk. 1992. *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan
- Noer, Deliar. 1982. *Gerakan Islam Modern di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Pagar. 2006. *Perkawinan Berbeda Agama Wacana dan Pemikiran Hukum Islam Indonesia*, Bandung: Cita Pustaka Media
- Purwaharsanto pr. 1992. *Perkawinan Campuran Antar Agama menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Sebuah Telaah Kritis Aktualita Media Cetak*, Yogyakarta: tnp,
- Purwardaminta, W.J.S. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Qaradhawi, M. Yusuf. 2010. *Halal dan Haram*, Jakarta: Robbani Press
- Qashimi, Muhammad Jamaluddin. 1377 H/1958 M. *Mahâsin al-Ta'wil, (Tafsir al-Qashimi)*, Kairo: 'Isa al-Babi al-Halabi
- Qaththan, Manna' Khalil. 1981. *Mabâbits fi Uûm al-Qur'an*, Riyadh: Maktabah Ma'arif
- Qodir, Zuli. 2003. *Islam Liberal: Paradigma Baru Wacana dan Aksi Islam Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Qurthubi, Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakar ibn Farah. 1407 H/1987 M). *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr
- Rahman, Asmuni Abdul. 1985. *Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: lembaga Research dan survey IAIN Sunan Kali Jaga
- Ramulyo, Mohd. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang- Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara
- . 2004. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara
- Razy, Abu Abdullah Muhammad ibn Amr ibn Hasan ibn Husein al-Taymi. 1420. *Mafâtih al-Ghaib (Tafsir al-Kabîr)*, Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-'Arabî
- Redaksi Indonesia Tera. 2010. *UUD 1945 & Perubahannya + Struktur Ketatanegaraan*, Yogyakarta: Indonesia Tera
- Ridha, Muhammad Rasyid. 1960. *al-Wahyu al-Mubammadiy*, Kairo: Maktabah al-Qâhirah
- . 1990. *Tafsir al-Qur'an al-Hakîm*, Mesir: Al-Hai'ah Al-Mishriyah Al-'Ammah li Al-Kitab
- Rofiq, Ahmad. 2004. *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Romli, Lili. 2006. *Islam Yes Partai Islam Yes*, Jakarta: Pustaka Pelajar
- Sabiq, Sayyid. 1403 H/1983 M. *Fiqh al-Sunnah*, Berut: Dar al-Fikr
- Salim HS. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sarakhasi, Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahal. 1989. *al-Mabsûth*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah
- Shabuni, Muhammad Ali. 1422/2001. *Rawâi' al-Bayân Tafsir Ayâti al-Ahkâm min al-Qur'an*, Jakarta: Dâr al-Kitâb al-Islamiyah
- Ash-Shiddiqi, Hasbi. 1980. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Jakarta: Bulan Bintang
- al-Sâyis, Muhammad Ali. 1995. *Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum fiqh; Hasil Refleksi Ijtihad, judul asli: Nasy'atu al-Fiqh*



- al-Ijtihâdi wa Athwârûhu*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Shihab, M. Quraish. 2003. *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhû'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan
- . 1992. *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan
- . 2000. *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera hati
- Soimin, Soedharyo. 2002. *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sosroatmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi. 1978. *Hukum Perkawinan di Indonesia* Jakarta: Bulan Bintang
- Suryanegara, Ahmad Mansur. 1996. *Menemukan sejarah*, Bandung: Mizan
- Sayuthi, Abdurrahman ibn Abi Bakar Jalaluddin. 1403 H/ 1983 M. *al-Dar al-Mantsûr fi al-Tafsir al-Ma'tsûr*, (Beirut: Dar al-fikr
- Syafi'i, Muhammad ibn Idris. tth. *al-Um*, Beirut: Dar al-Fikr
- Syahrastani, Abu al-Fath Muhammad ibn Abdul Karim ibn Abi Bakar Ahmad. tth. *al-Milal wa an-Nihal*, Beirut: Dar al-Fikr
- Syaltut, Mahmud. 1966. *al-Fatâwa*, Kairo: Dar al-Qalam
- . 1966. *Islâm Aqîdah wa Syari'ah*, Mesir: Dar al-Qalam
- Syarif, Mahmud. 1979. *al-Adyân fi al-Qur'an*, Jakarta: Dâr Ukaizh
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana
- . 2009. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana
- Syathibi. tth. *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syari'ah*, Kairo: Maktabah Rahmaniyyah
- Syaukani, Muhammad ibn Ali. 1993. *Fath al-Qadîr*, Beirut: Dar al-Fikr
- Syikati, Abdul Fatah Ali. 1975. *Tarikh al-Ummat al-'Arabiyah*, ttp: Matba'ah Thabathaba'i, Muhammad Husein. 1991. *al-Mîzân fi Tafsir al-Qur'an*, Beirut: Mu'assasah al-A'la li al-Mathbu'at
- Thabary, Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Katsir ibn Ghalib al-Aamaliy, Abu Ja'far. 1420/2000. *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'an*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah
- . 1979. *Târikh al-Umam wa al-Mulûk*, Beirut: Dar al-Fikr
- Tim Citra Umbara. 2010. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara
- Tim Departemen Agama RI. 1985. *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Saran PTA
- Tsa'labi, Abu Zaid Abd Rahman ibn Muhammad ibn Makhluf. 1418 H. *al-Jawâbir al-Hasan fi tafsir al-Qur'an*, Beirut: Dâr Ihya' al-Turats al-'Arabi
- Usman Adji, Sution. 1989. *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Verkuyl. 1989. *Etika Kristen Seksuil*, Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Wahab, Rochidin. 2004. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Bandung: Alfabeta
- Wahidi. 1968. *Asbab an-Nuzûl*; edisi ke-2, Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi
- Wajdi, Muhammad Farij. tth. *Dairah Ma'arif: al-Qarn al-'Isyrun*, Beirut: Maktabah al-Ilmiyah al-Jadidah
- Zamakhasyri. 1392 H / 1972 M. *al-Kasysyaf*, Kairo: Mushthafa al-Babi al-Halabi wa Syirkah
- Zarqani. tt. *Manâbil al-'Irfân fi 'Ulum al-Qur'an* Ttp: Isa al-Bab al-Halabi
- Zuhaili, Wahbah ibn Musthafa. tt. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatu*, Suria: Dar al-Fikr
- . 1411 H / 1991 M. *al-Tafsir al-Munîr fi al-'Aqidah wa*



al-Syari'ah wa al-Manháj, Beirut: Dar al-Fikr

Zuhri, Muh. 1996. *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

